

Panduan PERENCANAAN KONTINJENSI MENGHADAPI BENCANA

(edisi kedua)



Panduan
**PERENCANAAN KONTINJENSI
MENGHADAPI BENCANA**
(edisi kedua)

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
2011

Tim Penyusun :

Sugeng Triutomo

B. Wisnu Widjaja

R. Sugiharto

Siswanto BP

Yohannes Kristanto

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Jl. Ir. H. Djuanda No. 36, Jakarta 10120

Telp. (021) 344 2734, 344 2985, 344 3079

Fax. (021) 350 5075

e-mail : mitigasi@bnpb.go.id

Website : <http://www.bnpb.go.id>

ISBN 978-979-18441-3-0

KATA PENGANTAR

Buku edisi kedua ini disusun untuk memberikan referensi bagi masyarakat/pembaca dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

Yang membedakan buku edisi kedua ini dengan buku pertama (Juli 2008) adalah adanya penyempurnaan-penyempurnaan, yaitu:

- Penyusunan rencana kontinjensi perlu memperhitungkan dampak ikutan (*collateral impact*) atau bencana kedua yang mungkin memerlukan skenario tersendiri dan penanganan darurat yang memerlukan keahlian/ketrampilan/kompetensi serta sumberdaya yang bersifat spesifik.
- Perlu disisipkan lembar komitmen yang ditanda-tangani oleh para pimpinan sektor atau para pelaku untuk melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut yang berisi jenis kegiatan, penanggung-jawab/koordinator, para pelaksana/pelaku, dan waktu pelaksanaan kegiatan.
- Buku ini dapat digunakan untuk menyusun Rencana Kontinjensi pada tingkat masyarakat/komunitas dengan pengembangan lebih lanjut sesuai kebutuhan.
- Buku ini juga dilengkapi :
 - Contoh Format Rencana Kontinjensi dan penjelasannya
 - Sekilas tentang Rencana Operasi Tanggap Darurat
 - Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.

Mudah-mudahan buku ini memberikan manfaat bagi masyarakat/pembaca.

Jakarta, April 2011

Tim Penyusun

KATA SAMBUTAN

Kami menyambut baik atas penerbitan buku "Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana" ini yang merupakan edisi kedua.

Perencanaan Kontinjensi memang sangat diperlukan sebagai langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana/kedaruratan, termasuk kesiapsiagaan masyarakat.

Dengan upaya peningkatan kewaspadaan melalui perencanaan kontinjensi, kita dapat mengurangi ketidak-pastian melalui pengembangan skenario dan asumsi-asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat.

Kami berharap buku ini dapat dikembangkan dan digunakan untuk membantu penyusunan rencana kontinjensi oleh pihak mana pun yang disesuaikan dengan jenis ancamannya.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi masyarakat/pembaca dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Jakarta, April 2011

**Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Kepala,**



Dr. Syamsul Maarif, M.Si.

DAFTAR LAMPIRAN

- I. CONTOH OUTLINE/FORMAT RENCANA KONTINJENSI DAN PENJELASANNYA
- II. CONTOH LEMBAR KOMITMEN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
- III. CONTOH FORMAT PROFIL LEMBAGA/INSTANSI
- IV. RENCANA OPERASI TANGGAP DARURAT
- V. PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
- VI. PEDOMAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KATA SAMBUTAN	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Peristilahan	3
BAB II PERENCANAAN DALAM MANAJEMEN BENCANA	6
2.1. Tahapan Penanggulangan Bencana	6
2.2. Jenis Rencana	8
2.3. Posisi Rencana Kontinjensi	10
BAB III KONSEPSI TENTANG KONTINJENSI	11
3.1. Definisi	11
3.2. Prinsip-prinsip Perencanaan Kontinjensi	11
3.3. Kondisi Penyusunan Rencana Kontinjensi	12
3.4. Waktu Pembuatan Rencana Kontinjensi	12
3.5. Penyusun Rencana Kontinjensi	13
3.6. Perencanaan kontinjensi suatu proses	13
3.7. Metode Penyusunan Rencana Kontinjensi	14
3.8. Hubungan Rencana Kontinjensi dengan Rencana Operasi	14
3.9. Masa Berlakunya Rencana Kontinjensi	14
3.10. Perencanaan Kontinjensi pada tingkat Komunitas	15
BAB IV PERENCANAAN KONTINJENSI	16
4.1. Unsur/Komponen yang terlibat	16
4.2. Kriteria Pelaku	17
4.3. Penyelenggaraan	17
BAB V PROSES PERENCANAAN KONTINJENSI	18
5.1. Penilaian Bahaya	19
5.2. Penentuan Kejadian	20
5.3. Pengembangan Skenario	20
5.4. Penetapan Kebijakan dan Strategi	23
5.5. Perencanaan Sektoral	23
5.6. Sinkronisasi/Harmonisasi	26
5.7. Formalisasi	26

BAB VI RENCANA TINDAK LANJUT	27
6.1. Simulasi/Gladi	27
6.2. Pemutakhiran Data	27
6.3. Transisi	28
6.4. Re-Entry	29
BAB VII PENUTUP	30
DAFTAR PUSTAKA	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penanggulangan bencana adalah bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam alinea ke-IV Pembukaan. Dalam implementasinya, penanggulangan bencana tersebut menjadi tugas dan tanggung-jawab pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama masyarakat luas. Bentuk tanggung-jawab antara lain memenuhi kebutuhan masyarakat yang diakibatkan oleh bencana yang merupakan salah satu wujud perlindungan negara kepada warga negara.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Penanggulangan bencana pada tahap *pra-bencana* meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam "situasi tidak terjadi bencana" dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada situasi "terdapat potensi bencana".

Pada situasi tidak terjadi bencana, salah satu kegiatannya adalah perencanaan penanggulangan bencana (Pasal 5 ayat [1] huruf a PP 21/2008). Sedangkan pada situasi terdapat potensi bencana kegiatannya meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Perencanaan Kontinjensi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) PP 21/2008 dilakukan pada kondisi kesiapsiagaan yang menghasilkan dokumen Rencana Kontinjensi (*Contingency Plan*). Dalam hal bencana terjadi, maka Rencana Kontinjensi berubah menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat atau Rencana Operasi (*Operational Plan*) setelah terlebih dahulu melalui kaji cepat (*rapid assessment*).

Sifat rencana kontinjensi adalah "*single hazard*", hanya digunakan untuk 1 (satu) jenis ancaman. Namun demikian, dalam hal bencana benar-benar terjadi, dimungkinkan terdapat dampak ikutan (*collateral impact*) atau bencana kedua (*secondary disaster*) yang merupakan bencana baru/bencana ikutan. Contoh, penyusunan rencana kontinjensi untuk menghadapi ancaman gempa bumi yang diikuti tsunami. Dimungkinkan dampak gempa bumi/tsunami tersebut disamping korban jiwa, kerusakan pada sektor-sektor, dan dampak lainnya, dapat juga menimbulkan kerusakan pada kawasan industri yang di dalamnya terdapat banyak perusahaan/pabrik yang menggunakan material berbahaya/bahan kimia. Dalam hal demikian rencana kontinjensinya juga harus memperhitungkan kegiatan penanganan darurat pada sektor industri yang mungkin memerlukan skenario dan cara penanggulangan secara spesifik serta sumberdaya yang spesifik pula. Contoh lain, jika menyusun Rencana Kontinjensi untuk ancaman letusan gunung api, perlu diperhitungkan kemungkinan terjadinya bencana ikutan atau bencana kedua yaitu bencana banjir lahar dingin.

1.2. Maksud dan Tujuan

Buku ini disusun dengan maksud untuk memberikan referensi dalam pengenalan tentang perencanaan kontinjensi menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan atau alat bantu bagi para pihak/instansi/pelaksana dalam menyusun rencana kontinjensi secara lintas pelaku, lintas sektor dan lintas fungsi secara terintegrasi berdasarkan asumsi-asumsi dan kesepakatan-kesepakatan.

1.3. Ruang Lingkup

Perencanaan kontinjensi mencakup kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana/kedaruratan, antara lain:

- pengumpulan data/informasi (termasuk sumberdaya) dari berbagai unsur (pemerintah dan non-pemerintah)
- pembagian peran dan tanggungjawab antar sektor
- proyeksi kebutuhan lintas sektor
- identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumberdaya dari setiap sektor
- pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan.
- komitmen/kesepakatan untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang rencana kontinjensi, jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakan Gladi.

- komitmen/kesepakatan untuk melaksanakan operasi tanggap darurat (jika bencana terjadi).

1.4. Peristilahan

a. *Bencana*

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

b. *Bahaya*

Suatu situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.

c. *Bahaya Berisiko Tinggi*

Jenis ancaman/bahaya yang akan dijadikan dasar perencanaan kontinjensi yang dinilai melalui **probabilitas** (kemungkinan terjadinya bencana) dan **dampak** (kerusakan/kerugian yang timbul akibat bencana).

d. *Kesiapsiagaan*

Serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah-langkah secara berhasil-guna dan berdaya-guna.

e. *Kontinjensi*

Suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.

f. *Perencanaan Kontinjensi*

Suatu proses perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Melalui perencanaan kontinjensi, akibat dari ketidak-pastian dapat diminimalisir melalui pengembangan skenario dan asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat.

g. *Manajemen Kedaruratan*

Seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan darurat.

h. *Skenario*

Membuat gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.

i. *Penentuan Kejadian*

Proses menentukan satu ancaman yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan kontinjensi.

j. *Perencanaan Sektoral*

Merencanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan dan sumberdaya yang tersedia di setkor-sektor untuk tanggap darurat dengan mengacu pada standar minimum.

k. *Standar Pelayanan Minimum*

Suatu penetapan tingkatan terendah yang harus dicapai pada masing-masing bidang/sector dan berfungsi sebagai tolok ukur untuk perencanaan program, mengukur dampak program atau proses dan akuntabilitas.

l. *Sinkronisasi/Harmonisasi*

Proses mensinkronisasikan hasil perencanaan sektoral untuk memperoleh kesepakatan-kesepakatan melalui rapat koordinasi.

m. *Formalisasi*

Proses penetapan rencana kontinjensi yang disusun secara lintas sektor menjadi dokumen resmi yang disahkan/ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

n. *Aktivasi*

Mengaktifkan dokumen (rencana kontinjensi) sebagai pedoman/acuan dalam penanganan darurat.

o. *Tanggap Darurat*

Upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian.

p. Operasi Tanggap Darurat

Kegiatan-kegiatan dalam tanggap darurat yang dilakukan oleh sekelompok orang/instansi/organisasi yang bekerja dalam kelompok/tim.

q. Pemulihan Darurat

Proses pemulihan segera kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada kondisi semula dengan memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar.

r. Transisi

Tindakan yang harus dilakukan setelah rencana kontinjensi tersusun, baik terjadi bencana atau tidak terjadi bencana.

s. Re-entry

Kembali dari kondisi darurat kesiapsiagaan ke kondisi normal dan memetik manfaat yang dapat diambil dari perencanaan kontinjensi.

BAB II

PERENCANAAN DALAM MANAJEMEN BENCANA

2.1. Tahapan Penanggulangan Bencana

Dalam Manajemen Bencana dikenal 4 (empat) tahapan/bidang kerja penanggulangan bencana sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Penanggulangan Bencana


Meskipun dari gambar 1 terdapat kuadran-kuadran yang merupakan tahapan-tahapan dalam penanggulangan bencana, bukan berarti bahwa dalam praktek tiap-tiap kuadran dilakukan secara berurutan. Tanggap darurat misalnya, dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi bencana atau dikenal dengan istilah "*siaga darurat*", ketika diprediksi bencana akan segera terjadi. Meskipun saat kejadian bencana belum tiba, namun pada tahap siaga darurat dapat dilaksanakan kegiatan tanggap darurat (evakuasi penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar berupa penampungan sementara, pemberian bantuan pangan dan non-pangan, layanan kesehatan dan lain-lain). Perlu dipahami bahwa meskipun telah dilakukan berbagai kegiatan

pada tahapan siaga darurat, terdapat 2 (dua) kemungkinan situasi yaitu bencana benar-benar terjadi atau bencana tidak terjadi.

Catatan :

Terdapat 4 tahapan/bidang kerja dalam siklus Manajemen Bencana, namun dalam Pasal 33 UU 24/2007 disebutkan terdapat 3 tahapan, yaitu pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca-bencana. Kuadran "Pencegahan dan Mitigasi" serta "Kesiapsiagaan" adalah sama dengan "Pra-Bencana".

Korelasi antara kuadran yang satu dengan kuadran lainnya yang menggambarkan peran dari masing-masing kegiatan untuk setiap segmen (pra-bencana, saat terjadi bencana dan pasca-bencana), dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2

Kegiatan-kegiatan dalam tahapan penanggulangan bencana

- Pada tahapan pra-bencana, kegiatan-kegiatan di bidang pencegahan dan mitigasi menempati porsi/peran terbesar.
- Pada saat terjadi bencana, kegiatan-kegiatan di bidang tanggap darurat menempati porsi/peran lebih besar.
- Pada tahapan pasca-bencana, kegiatan-kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi menempati porsi/peran lebih besar.

2.2. Jenis Rencana

Berdasarkan bidang/tahapan penanggulangan bencana tersebut diatas, dapat disusun 5 (lima) jenis rencana sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Jenis Rencana dalam Penanggulangan Bencana

No	Jenis Rencana	Prinsip-prinsip
1.	Rencana Penanggulangan Bencana (<i>Disaster Management Plan</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Disusun pada kondisi normal• Bersifat pra-kiraan umum• Cakupan kegiatan luas/umum meliputi semua tahapan/bidang kerja penanggulangan bencana.• Dipergunakan untuk seluruh jenis ancaman bencana (multi-hazard) pada tahapan pra, saat tanggap darurat, dan pasca-bencana.• Pelaku yang terlibat semua pihak yang terkait.• Waktu yang tersedia cukup banyak/panjang.• Sumberdaya yang diperlukan masih berada pada tahap "inventarisasi".
2.	Rencana Mitigasi (<i>Mitigation Plan</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Disusun pada kondisi normal.• Berisi tentang berbagai ancaman, kerentanan, sumberdaya yang dimiliki, pengorganisasian dan peran/fungsi dari masing-masing instansi/pelaku.• Dipergunakan untuk beberapa jenis ancaman bencana (multi-hazard).• Berfungsi sebagai panduan atau arahan dalam penyusunan rencana sektoral.• Kejadiannya terfokus pada aspek pencegahan dan mitigasi.• Tidak menangani kesiapsiagaan.
3.	Rencana Kontinjensi (<i>Contingency Plan</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Disusun sebelum kedaruratan/kejadian bencana.• Sifat rencana terukur.• Cakupan kegiatan spesifik, dititik-beratkan pada kegiatan untuk menghadapi keadaan

		<p>darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipergunakan untuk 1 (satu) jenis ancaman (single hazard). • Pelaku yang terlibat hanya terbatas sesuai dengan jenis ancaman bencananya. • Untuk keperluan jangka/kurun waktu tertentu. • Sumberdaya yang dibutuhkan pada tahapan ini bersifat "penyiapan".
4.	Rencana Operasi <i>(Operational Plan)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan tindak lanjut atau penjelmaan dari rencana kontinjensi, setelah melalui kaji cepat. • Sifat rencana sangat spesifik. • Cakupan kegiatan sangat spesifik, dititik-beratkan pada kegiatan tanggap darurat. • dipergunakan untuk 1 (satu) jenis bencana yang benar-benar telah terjadi. • Pelaku yang terlibat hanya pihak-pihak yang benar-benar menangani kedaruratan. • Untuk keperluan selama darurat (sejak kejadian bencana sampai dengan pemulihan darurat). • Sumberdaya yang diperlukan ada pada tahap "pengerahan/mobilisasi".
5.	Rencana Pemulihan <i>(Recovery Plan)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Disusun pada tahapan pasca-bencana. • Sifat rencana spesifik sesuai karakteristik kerusakan. • Cakupan kegiatan adalah pemulihan awal (early recovery), rehabilitasi dan rekonstruksi. • Fokus kegiatan bisa lebih beragam (fisik, sosial, ekonomi, dll). • Pelaku hanya pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi. • Untuk keperluan jangka menengah/panjang, tergantung dari besar dan luasnya dampak bencana. • Sumberdaya yang diperlukan ada pada tahapan aplikasi/pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka menengah/panjang.

Catatan:


Terdapat perbedaan terminologi jenis rencana dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Tabel diatas dengan jenis rencana yang berlaku di lingkungan TNI, meskipun maknanya sama.

Contoh:

- Rencana Kontinjensi yang berlaku di lingkungan Sipil, terminologi di lingkungan TNI adalah Rencana Operasi.
- Rencana Kedaruratan yang berlaku di lingkungan Sipil, terminologi di lingkungan TNI adalah Rencana Kontinjensi.

2.3. Posisi Rencana Kontinjensi

Dilihat dari posisi dalam bidang/tahapan penanggulangan bencana, rencana kontinjensi berada pada tahapan "kesiapsiagaan" yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3
Jenis-jenis Perencanaan dalam Penanggulangan Bencana

BAB III

KONSEPSI TENTANG KONTINJENSI

3.1. Definisi

Kontinjensi adalah suatu kondisi yang bisa terjadi, tetapi belum tentu benar-benar terjadi. Perencanaan kontinjensi merupakan suatu upaya untuk merencanakan sesuatu peristiwa yang mungkin terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan peristiwa itu tidak akan terjadi. Oleh karena ada unsur ketidakpastian, maka diperlukan suatu perencanaan untuk mengurangi akibat yang mungkin terjadi.

Atas dasar pemikiran itu, maka perencanaan kontinjensi didefinisikan sebagai *“Proses perencanaan ke depan, dalam keadaan tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disetujui, tindakan manajerial dan teknis ditentukan, dan sistem untuk menanggapi kejadian disusun agar dapat mencegah, atau mengatasi secara lebih baik keadaan atau situasi darurat yang dihadapi”*.

Dari definisi tersebut, dapat diambil beberapa butir penting bahwa perencanaan kontinjensi :

- dilakukan sebelum keadaan darurat berupa proses perencanaan ke depan.
- lebih merupakan proses daripada menghasilkan dokumen.
- merupakan suatu proses pembangunan konsensus untuk menyepakati skenario dan tujuan yang akan diambil.
- merupakan suatu kesiapan untuk tanggap darurat dengan menentukan langkah dan sistem penanganan yang akan diambil sebelum keadaan darurat terjadi.
- mencakup upaya-upaya yang bersifat mencegah dan juga membatasi konsekuensi yang kemungkinan akan terjadi.

3.2. Prinsip-prinsip Perencanaan Kontinjensi

Perencanaan/penyusunan rencana kontinjensi mempunyai ciri-ciri khas yang menjadi prinsip-prinsip perencanaan kontinjensi. Atas dasar pemahaman tersebut, rencana kontinjensi harus dibuat berdasarkan:

- proses penyusunan bersama
- merupakan rencana penanggulangan bencana untuk jenis ancaman tunggal (single hazard) atau collateral/ikutan.
- rencana kontinjensi mempunyai skenario.
- skenario dan tujuan yang disetujui bersama
- dilakukan secara terbuka (tidak ada yg ditutupi)
- menetapkan peran dan tugas setiap sektor
- menyepakati konsensus yang telah dibuat bersama.
- dibuat untuk menghadapi keadaan darurat

3.3. Kondisi Penyusunan Rencana Kontinjensi

Jika diperhatikan antara besarnya kejadian dengan dampak kehidupan sehari-hari, maka dapat digambarkan sebagai berikut :

DAMPAK		TINGKAT KEJADIAN		
		Dapat Diabaikan	Kecil	Besar
	Parah	Kebijakan yang ada	Tetapkan skenario	Perlu proses perencanaan
	Ringan	Tidak perlu perencanaan	Kebijakan yang ada	Tetapkan skenario
	Hampir tidak ada	Tidak perlu perencanaan	Tidak perlu perencanaan	Kebijakan yang ada

Perencanaan kontinjensi merupakan bagian kehidupan sehari-hari. Diperlukannya perencanaan kontinjensi tergantung dari upaya mempertemukan antara besarnya kejadian dengan tingkat dampak yang diakibatkan seperti pada gambar/matriks di atas.

Matriks tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan kontinjensi hanya sesuai untuk peristiwa atau kejadian dengan tingkat besar dan parahnya dampak yang ditimbulkan. Sedangkan untuk kejadian-kejadian yang tidak terlalu parah, cukup menggunakan kebijakan-kebijakan yang ada, bahkan jika tidak parah sama sekali tidak perlu disusun rencana kontinjensi.

3.4. Waktu Pembuatan Rencana Kontinjensi

Rencana kontinjensi dibuat sesegera mungkin setelah ada tanda-tanda awal akan terjadi bencana atau adanya peringatan dini (*early warning*). Beberapa

jenis bencana sering terjadi secara tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda terlebih dahulu (misalnya gempa bumi). Keadaan ini sulit dibuat rencana kontinjensinya, namun demikian tetap dapat dibuat misalnya dengan menggunakan data kejadian bencana di masa lalu. Sedangkan jenis-jenis bencana tertentu dapat diketahui tanda-tanda awal akan terjadi. Terhadap hal ini dapat dilakukan pembuatan rencana kontinjensinya dengan mudah.

Pada umumnya penyusunan rencana kontinjensi dilakukan pada saat segera akan terjadi bencana (*jenis ancamannya sudah diketahui*). Pada situasi ini rencana kontinjensi langsung segera disusun tanpa melalui penilaian/analisis ancaman/bahaya. Akan tetapi kenyataan di lapangan hal tersebut sulit dilakukan karena keadaan sudah chaos atau panik. Akan lebih baik apabila rencana kontinjensi dibuat pada saat sudah diketahui adanya potensi bencana.

3.5. Penyusun Rencana Kontinjensi

Rencana kontinjensi harus dibuat secara bersama-sama oleh semua pihak (*stakeholders*) dan multi-sektor yang terlibat dan berperan dalam penanganan bencana. Termasuk dalam kaitan ini adalah pemerintah (sektor-sektor yang terkait), perusahaan negara/daerah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah/LSM, lembaga internasional dan masyarakat, serta pihak-pihak lain yang terkait/relevan dengan jenis bencananya.

3.6. Perencanaan Kontinjensi Suatu Proses

Perencanaan kontinjensi disusun melalui "proses". Proses ini sangat penting karena disusun oleh *participant* /peserta sendiri, sedangkan fasilitator hanya mengarahkan jalannya proses penyusunan perencanaan kontinjensi.

Beberapa kesalahan pemahaman tentang kontinjensi :

- Perencanaan kontinjensi bukan suatu perencanaan untuk pengadaan barang/jasa, pembelian atau pembangunan prasarana/sarana (proyek), akan tetapi lebih ditekankan pada aspek "pendayagunaan sumberdaya setempat" yang dimiliki dan dapat dikerahkan setiap saat.
- Pakar dari luar diperlukan hanya untuk memberikan informasi/ pengetahuan yang tidak dimiliki oleh peserta.
- Rencana kontinjensi bukan merupakan tugas rutin tetapi suatu kegiatan yang eksepsional.

- Perencanaan kontinjensi sangat sensitif, konfidensial, dan terbatas. Oleh karena itu pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan keresahan atau salah paham bagi masyarakat.
- Perencanaan kontinjensi ini merupakan faktor pendorong yang mengarah pada penindakan/penggerakan masyarakat meskipun bencana belum tentu terjadi.
- Produk dari perencanaan kontinjensi adalah rencana, persediaan (stock pile) dan anggaran, dan bukan keberhasilan tanggap darurat.

3.7. Metode Penyusunan Rencana Kontinjensi

Metode yang digunakan dalam pengenalan dan penyusunan rencana kontinjensi adalah melalui lokakarya yang dipandu oleh fasilitator yang sudah mendalami penyusunan rencana kontinjensi, termasuk wakil masyarakat.

Peserta loka karya terdiri dari wakil-wakil instansi/organisasi yang terkait dengan penanganan bencana/kedaruratan serta memahami dan bertanggung-jawab dalam tugas penanganan bencana di instansi/organisasinya.

3.8. Hubungan Rencana Kontinjensi dengan Rencana Operasi

Tidak ada perbedaan yang prinsip antara Rencana Kontinjensi dengan Rencana Operasi, kecuali waktu penyusunannya saja. Rencana kontinjensi disusun menjelang dan sebelum terjadi bencana, sehingga rencana tersebut disusun berdasarkan asumsi dan skenario. Sedangkan Rencana Operasi disusun pada saat bencana (benar-benar) terjadi sehingga rencana ini disusun sesuai dengan keadaan riil/yang sebenarnya.

Rencana operasi disusun dengan menyesuaikan jenis kegiatan dan sumberdaya yang ada dalam rencana kontinjensi, berdasarkan kebutuhan nyata dari jenis bencana yang telah terjadi.

3.9. Masa berlakunya Rencana Kontinjensi

Rencana kontinjensi disusun berdasarkan perkiraan situasi (asumsi-asumsi) dengan mengembangkan skenario yang disepakati. Oleh karena dinamika kerentanan dan kapasitas yang sangat cepat, maka rencana kontinjensi perlu dilakukan penyesuaian dan pemutakhiran skenario.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa secara prinsip penyusunan rencana kontinjensi selain disusun bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, juga disusun skenario dan dilakukan analisis kebutuhan. Setelah kebutuhan dihitung secara rinci, ditentukan siapa saja pelakunya, dan tidak lupa dilakukan penilaian (ketersediaan) sumberdaya yang dimiliki oleh pelaku/pemangku kepentingan. Dari kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya tersebut akan diketahui kesenjangannya yang akan dipenuhi dari berbagai sumber yang mengutamakan sumberdaya (dan potensi) lokal dan sekitarnya.

3.10. Perencanaan Kontinjensi pada tingkat Komunitas

Dalam kaitannya dengan Kerangka Kerja Aksi Hyogo atau Hyogo Framework for Action (HFA Pasal 4) telah ada pengakuan internasional tentang upaya-upaya meredam risiko bencana secara sistematis yang dipadukan ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana umumnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, dan untuk menjaga agar kegiatan pembangunan tidak meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap ancaman bencana. Oleh karenanya, perencanaan kontinjensi (dan juga jenis-jenis Rencana lainnya dalam penanggulangan bencana) dapat disusun pada tingkat komunitas/masyarakat. Hal ini sebagai upaya percepatan peningkatan kapasitas pada tingkat komunitas untuk mengelola dan meredam risiko bencana. Apalagi wilayah NKRI sangat luas sehingga tidak mungkin Pemerintah mampu menangani sendiri. Oleh karena itu diperlukan pemberdayaan masyarakat dengan membangun kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana yang menghadapi risiko tinggi, agar mereka tangguh (resilient) terhadap bencana. Masyarakat adalah pihak yang pertama-tama berhadapan dengan risiko bencana sehingga mereka harus mampu menghadapinya.

PERENCANAAN KONTINJENSI

Perencanaan Kontinjensi (*Contingency Planning*) adalah "suatu proses perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dengan membuat skenario dan tujuan berdasarkan kesepakatan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial serta sistem tanggapan dan pengerahan potensi untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis".

Perencanaan Kontinjensi (*Contingency Planning*) menghasilkan Rencana Kontinjensi (*Contingency Plan*) yang diaplikasikan untuk 1 (satu) jenis ancaman (misalnya banjir bandang). Apabila suatu daerah akan membuat rencana kontinjensi untuk jenis ancaman yang lain (misalnya longsor), maka pola/proses penyusunannya sama dengan pola/proses penyusunan rencana kontinjensi untuk menghadapi bencana banjir bandang.

Rencana kontinjensi tidak dimaksudkan untuk menyusun suatu *proyek*, melainkan upaya pemanfaatan semaksimal mungkin sumberdaya/potensi masyarakat yang tersedia untuk menghadapi bencana/kedaruratan.

4.1. Unsur/Komponen yang terlibat

Rencana kontinjensi disusun secara bersama-sama oleh berbagai pihak/unsur/komponen masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya kesiapsiagaan oleh semua pihak karena penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat dimana pemerintah sebagai penanggung-jawab utamanya. Masing-masing pihak/pelaku dapat berperan aktif sesuai dengan kemampuan, keahlian, kompetensi dan kewenangannya serta menyumbangkan/menggunakan sumberdaya yang ada dalam lingkup kekuasaan/kewenangannya.

Unsur/pelaku penyusunan rencana kontinjensi antara lain:

- Instansi/lembaga pemerintah
- TNI / POLRI
- Lembaga usaha/swasta
- Organisasi kemasyarakatan

- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
- Palang Merah Indonesia (PMI)
- Search and Resque (SAR)
- Relawan Penanggulangan Bencana
- ORARI/RAPI
- LSM/NGO
- Perguruan Tinggi
- Lembaga Usaha
- Mass Media
- Tokoh masyarakat/agama
- Pramuka
- Organisasi Pemuda
- Pihak-pihak/para pelaku lainnya yang relevan dengan jenis ancamannya

4.2. Kriteria Pelaku

Para pelaku penyusunan rencana kontinjensi adalah mereka yang memiliki kemauan dan kemampuan/kompetensi dan otoritas dalam pengambilan keputusan untuk mewakili instansi/lembaga/organisasinya. Dalam hal penentuan pelaku, tidak ada diskriminasi dan perlu memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

4.3. Penyelenggaraan

Penyusunan rencana kontinjensi dapat dilakukan melalui kegiatan *pelatihan* terlebih dahulu, atau melalui forum-forum lain seperti *rapat koordinasi*, yang dilanjutkan dengan bentuk pertemuan atau lokakarya, atau bentuk kegiatan yang lain.


PROSES PERENCANAAN KONTINJENSI

Penyusunan rencana kontinjensi dilakukan melalui tahapan/proses persiapan dan pelaksanaan.

Pada tahap persiapan kegiatannya meliputi penyediaan peta wilayah kabupaten/kota/provinsi, data "Kabupaten/Kota Dalam Angka", data tentang ketersediaan sumberdaya dari masing-masing sektor/pihak/instansi/organisasi dan informasi dari berbagai sumber/unsur teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatannya berupa penyusunan rencana kontinjensi yang dimulai dari *penilaian risiko*, didahului dengan *penilaian bahaya* dan *penentuan tingkat bahaya* untuk menentukan 1 (satu) jenis ancaman atau bencana yang diperkirakan akan terjadi (yang menjadi prioritas).

Proses penyusunan rencana kontinjensi secara diagramatis digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4
Diagram alir penyusunan rencana kontinjensi

5.1. Penilaian Bahaya

Penilaian bahaya dilakukan melalui identifikasi jenis ancaman dan pembobotan ancaman.

- a. Identifikasi jenis ancaman bencana dengan menggunakan catatan data/sejarah kejadian bencana.
- b. Pembobotan/*scoring* ancaman/bahaya dari beberapa jenis ancaman yang ada di suatu kabupaten/kota dan dilakukan penilaian satu per satu. Tiap jenis ancaman diberikan nilai/bobot dan di-plot ke dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Tabel Penilaian Bahaya

No.	Jenis Ancaman/Bahaya	P	D
1.	Gempabumi (tektonik)		
2.	Tsunami		
3.	Banjir		
4.	Longsor		
5.	Kerusuhan Sosial		
6.	dst.		

P = Probabilitas (kemungkinan terjadinya bencana)

D = Dampak (kerugian/kerusakan yang ditimbulkan)

Keterangan :

▪ **Skala Probabilitas**


- 5 **Pasti** (hampir dipastikan 80 - 99%).
- 4 **Kemungkinan besar** (60 – 80% terjadi atau sekali dalam 10 tahun mendatang)
- 3 **Kemungkinan terjadi** (40-60% terjadi atau sekali dalam 100 tahun)
- 2 **Kemungkinan Kecil** (20 – 40% atau kemungkinan lebih dari 100 tahun).
- 1 **Kemungkinan sangat kecil** (hingga 20%)

▪ **Dampak Kerugian yang ditimbulkan**

- 5 **Sangat Parah** (80% - 99% wilayah hancur dan lumpuh total)
- 4 **Parah** (60 – 80% wilayah hancur)
- 3 **Sedang** (40 - 60 % wilayah rusak)

- 2 Ringan (20 – 40% wilayah rusak)
- 1 Sangat Ringan (kurang dari 20% wilayah rusak)

Setelah langkah tersebut, hasil penilaian bahaya di-plot ke dalam *Matriks Skala Tingkat Bahaya* untuk mengidentifikasi bahaya yang bersiko tinggi, sebagaimana matriks di bawah ini.



Gambar 5
Matriks Skala Tingkat Bahaya

5.2. Penentuan Kejadian

Dari data matriks skala tingkat bahaya tersebut diatas, jika terdapat 2 (dua) atau lebih ancaman/bahaya yang menempati kolom "warna merah" (paling urgen/dominan atau berisiko tinggi) yaitu yang berada di 6 (enam) kotak sebelah *atas-kanan*, maka penentuan/penilaian resiko bencana dilakukan dengan kesepakatan bersama (lintas sektor) yang dinilai paling urgen/prioritas.

5.3. Pengembangan Skenario

Berdasarkan peta wilayah, dapat diidentifikasi masyarakat dan daerah/lokasi yang terancam bencana (daerah rawan bahaya/bencana) sehingga dapat diperkirakan luas/besarnya dampak bencana yang mungkin terjadi.

Dalam skenario juga diuraikan antara lain:

- waktu terjadinya bencana (misalnya : pagi, siang, malam).
- durasi/lamanya kejadian (misalnya : 2 jam, 1 hari, 7 hari, 14 hari).
- tingginya genangan air (banjir).
- tinggi dan jarak jangkauan ombak ke daratan (tsunami).
- hal-hal lain yang berpengaruh terhadap besar-kecilnya kerugian/kerusakan.

Terdapat 5 (lima) aspek yang terkena dampak bencana, yaitu aspek kehidupan/penduduk, sarana/Prasarana/fasilitas/asset, ekonomi, pemerintahan, dan lingkungan.

- Dampak pada aspek kehidupan/penduduk dapat berupa: kematian, luka-luka, pengungsian, hilang, dan lain-lain.
- Dampak pada aspek sarana/prasarana dapat berupa: kerusakan jembatan, jalan, instalasi PAM, PLN, kerusakan rumah penduduk, dan lain-lain.
- Dampak pada aspek ekonomi dapat berupa: kerusakan pasar tradisional, gagal panen, terganggunya perekonomian/perdagangan, transportasi, dan lain-lain.
- Dampak pada aspek pemerintahan dapat berupa: kehancuran dokumen/arsip, peralatan kantor, bangunan pemerintah dan lain-lain.
- Dampak pada aspek lingkungan dapat berupa: rusaknya kelestarian hutan, danau, obyek wisata, pencemaran, kerusakan lahan perkebunan/pertanian, dan lain-lain.

Untuk mengukur dampak pada aspek *kehidupan/penduduk*, perlu ditetapkan terlebih dahulu pra-kiraan *jumlah penduduk yang terancam*, baru ditetapkan dampak kematian, luka-luka, pengungsian, hilang, dan dampak lainnya sehingga diketahui jumlah/persentase dampak yang ditimbulkan.

Tabel 2
Tabel dampak pada aspek kehidupan/penduduk

No	Kecamatan/ Desa	Jumlah Terancam (jiwa)	Dampak			
			Meninggal/ Hilang (jiwa)	Luka-luka (jiwa)	Mengungsi (jiwa)	Pindah/ Selamat
	TOTAL					

Dampak pada aspek *sarana/prasarana, pemerintahan, ekonomi* dan *lingkungan* diklasifikasikan ke dalam kerusakan tingkat *Ringan, Sedang* dan *Berat*, seperti pada tabel berikut:

Tabel 3

Tabel dampak pada aspek sarana/prasarana/fasilitas/aset

No	Jenis Kerusakan	Terancam (Unit)	Dampak			
			Ringan (Unit)	Sedang (Unit)	Berat (Unit)	Tidak Rusak
TOTAL						

Tabel 4

Tabel dampak pada aspek ekonomi

No	Jenis Kerusakan	Terancam (Unit)	Dampak			
			Ringan (Unit)	Sedang (Unit)	Berat (Unit)	Tidak Rusak
TOTAL						

Tabel 5

Tabel dampak pada aspek pemerintahan

No	Jenis Kerusakan	Terancam (Unit)	Dampak			
			Ringan (Unit)	Sedang (Unit)	Berat (Unit)	Tidak Rusak
TOTAL						

Tabel 6

Tabel dampak pada aspek lingkungan

No	Jenis Kerusakan	Terancam (Unit)	Dampak			
			Ringan (Unit)	Sedang (Unit)	Berat (Unit)	Tidak Rusak
TOTAL						

5.4. Penetapan Kebijakan dan Strategi

- **Kebijakan**

Kebijakan penanganan darurat dimaksudkan untuk memberikan arahan/pedoman bagi sektor-sektor terkait untuk bertindak/melaksanakan kegiatan tanggap darurat. Kebijakan bersifat mengikat karena dalam penanganan darurat diberlakukan kesepakatan-kesepakatan yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Contoh Kebijakan adalah (1) penetapan lamanya tanggap darurat yang akan dilaksanakan (misalnya selama 14 hari), (2) layanan perawatan/pengobatan gratis bagi korban bencana.

- **Strategi**

Strategi penanganan darurat dilaksanakan oleh masing-masing sektor sesuai dengan sifat/karakteristik bidang tugas sektor. Strategi bertujuan untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan. Contoh, dari kebijakan "*layanan perawatan/pengobatan gratis bagi korban*" dapat dirumuskan strategi "*menunjuk rumah sakit pemerintah/swasta yang dijadikan sebagai rumah sakit rujukan*".

5.5. Perencanaan Sektoral

Langkah pertama dalam perencanaan sektoral adalah **identifikasi kegiatan**. Semua kegiatan untuk penanganan kedaruratan harus diidentifikasi agar semua permasalahan dapat ditangani secara tuntas, tidak terdapat kegiatan yang tumpang tindih dan tidak ada kegiatan penting yang tertinggal.

Para pelaku/pelaksana penyusunan rencana kontinjensi tergabung dalam sektor-sektor (misalnya: *Manajemen dan Koordinasi, Evakuasi, Pangan dan Non-Pangan, Kesehatan, Transportasi, Sarana/Prasarana*).

Tentang sektor ini, jumlah dan nomenklturnya ditentukan oleh para pelaku penyusunan rencana kontinjensi. Tidak ada ketentuan yang pasti/baku dalam menentukan jumlah maupun penamaan untuk sektor-sektor.

- **Situasi Sektor**

Situasi sektor merupakan gambaran kondisi (terburuk) pada saat kejadian, yang dimaksudkan untuk mengantisipasi tingkat kesulitan dalam penanganan darurat dan upaya-upaya yang harus dilakukan.

- *Sasaran Sektor*
Dimaksudkan sebagai sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam penanganan kedaruratan sehingga masyarakat/korban bencana dapat ditangani secara maksimal.
- *Kegiatan Sektor*
Adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama kedaruratan untuk memastikan bahwa para pelaku yang tergabung dalam sektor-sektor dapat berperan aktif.

Kegiatan sektor dilatar-belakangi oleh situasi sektor pada saat kejadian bencana.
- *Identifikasi Pelaku Kegiatan*
Pelaku penanganan kedaruratan yang tergabung dalam sektor-sektor berasal dari berbagai unsur baik pemerintah dan non-pemerintah, termasuk masyarakat luas.
- *Waktu Pelaksanaan Kegiatan*
Waktu pelaksanaan kegiatan oleh sektor-sekteor adalah sebelum/menjelang kejadian bencana, sesaat setelah terjadi bencana dan setelah bencana atau setiap saat diperlukan.

Tabel 7
Format Kegiatan Sektor

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Waktu Pelaksanaan

Langkah selanjutnya adalah membuat **proyeksi kebutuhan** oleh tiap-tiap sektor yang mengacu pada kegiatan-kegiatan sektor tersebut diatas. Kebutuhan tiap sektor dipenuhi dari ketersediaan sumberdaya sektor. Dari kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya, terdapat kesenjangan/kekurangan sumberdaya yang harus dicarikan jalan keluarnya dari berbagai sumber, antara lain:

- Sumberdaya/potensi masyarakat dan pemerintah daerah setempat.
- Bantuan dari lembaga usaha/swasta.
- Sumberdaya/potensi daerah (kabupaten/kota) yang berdekatan.
- Sumberdaya/potensi dari level pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi/nasional).
- Kerjasama dengan berbagai pihak, baik unsur pemerintah maupun non-pemerintah, bisa berbentuk Memorandum of Understanding (MoU), stand-by contract, meminjam, atau kerjasama dalam bentuk lain.
- Bantuan masyarakat internasional yang sah dan tidak mengikat (bersifat melengkapi).

Oleh karena proyeksi kebutuhan bukan merupakan penyusunan anggaran proyek, maka wajib memprioritaskan sumberdaya/potensi lokal. Dalam hal kondisi terpaksa atau tidak memungkinkan untuk bertindak lain, maka pengadaan barang-barang kebutuhan tersebut dapat dilakukan.

Setelah tanggap darurat selesai, barang-barang/peralatan/logistik yang sifatnya *"tidak habis pakai"*, adalah berstatus barang inventaris negara/pemerintah/pemerintah daerah atau di bawah pengelolaan pihak-pihak lainnya dan setiap saat dapat dimanfaatkan kembali untuk penanganan darurat (dalam hal terjadi bencana/kedaruratan). Sedangkan kelebihan barang-barang yang sifatnya *"habis pakai"*, hal tersebut dapat disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 8
Format Penyusunan Kebutuhan Sektor

No.	Jenis Kebutuhan	Standar	Volume/ Jumlah	Kebutuhan	Keterse- diaan	Kesenja- ngan	Harga Satuan	Jumlah Biaya
	TOTAL...							

Keterangan:

- *Penyusunan kebutuhan sektor digunakan untuk tanggap darurat dengan mengacu pada **standar pelayanan minimum** yang ditetapkan oleh sektor-sektor terkait.*
- *Jika tidak terdapat standar minimum (nasional) pada sektor tertentu, dapat menggunakan standar pelayanan minimum yang berlaku internasional (**Project Sphere**).*

5.6. Sinkronisasi/Harmonisasi

Dari hasil perencanaan sektoral tersebut, semua kegiatan/pekerjaan yang dilakukan oleh sektor-sektor diharmonisasi/diintegrasikan ke dalam rencana kontinjensi. Hal ini dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, yang dipimpin oleh Bupati/Walikota/Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa melakukan apa, agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Hasilnya berupa rencana kontinjensi berdasarkan kesepakatan/konsensus dari rapat koordinasi lintas pelaku, lintas fungsi dan lintas sektor.

Materi bahasan dalam rapat koordinasi antara lain berupa:

- laporan tentang kesiapan dari masing-masing sektor dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.
- masukan dari satu sektor ke sektor yang lain tentang adanya dukungan sumberdaya.
- laporan tentang kebutuhan sumberdaya, ketersediaan dan kesenjangannya dari masing-masing sektor.
- pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan bersama dan komitmen untuk melaksanakan rencana kontinjensi.

5.7. Formalisasi

Rencana kontinjensi disahkan/ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang yakni Bupati/Walikota (untuk daerah kabupaten/kota) dan oleh Gubernur (untuk daerah provinsi) dan menjadi dokumen resmi (dokumen daerah) dan siap untuk dilaksanakan menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat (melalui informasi kerusakan dan kebutuhan hasil dari kegiatan kaji cepat), dalam hal bencana terjadi. Selanjutnya rencana kontinjensi tersebut disampaikan juga ke pihak legislatif untuk mendapatkan komitmen/dukungan politik dan alokasi anggaran.

BAB VI

RENCANA TINDAK LANJUT

Setelah proses penyusunan rencana kontinjensi dan dihimpun dalam suatu dokumen resmi (dokumen daerah), tahap selanjutnya adalah kegiatan/langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi kejadian bencana. Dalam hal ini dituntut peran aktif dari masing-masing sektor, disamping diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik.

6.1. Simulasi/Gladi

Untuk menguji ketepatan Rencana Kontinjensi yang dibuat, maka perlu dilakukan uji coba dalam bentuk simulasi atau gladi. Dalam gladi ini diusahakan supaya besaran dan skalanya mendekati peristiwa/kejadian yang di-skenario-kan. Apabila tidak memungkinkan, dapat diambil sebagian dari luas yang sesungguhnya.

6.2. Pemutakhiran Data

- a. Kegiatan-kegiatan dalam rangka rencana tindak lanjut ini disusun dalam tabel yang memuat tahapan-tahapan dan para pelaku/sektor-sektor serta waktu pelaksanaan kegiatan.
- b. Inventarisasi dan pemeliharaan ketersediaan dan kesiapan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada di tiap daerah dilakukan secara berkala.
- c. Pertemuan-pertemuan berkala untuk kaji ulang dalam rangka pemutakhiran data dan asumsi-asumsi dampak bencana atau proyeksi kebutuhan sumberdaya.
- d. Menyusun prosedur-prosedur tetap yang sifatnya dapat mendukung pelaksanaan/aktivasi rencana kontinjensi yang telah disusun.
- e. Melakukan pemantauan secara periodik terhadap ancaman dan peringatan dini beserta diseminasinya.

6.3. Transisi

Setelah selesai penyusunan rencana kontinjensi, terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu *terjadi bencana* atau *tidak terjadi bencana*.

a. Apabila terjadi bencana:

- Jenis bencana yang terjadi sama/sesuai dengan jenis ancaman sebagaimana diperkirakan sebelumnya, maka rencana kontinjensi diaktivasi/diaplikasikan menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat. Rencana operasi tersebut menjadi pedoman bagi POSKO untuk penanganan darurat yang didahului dengan kaji cepat untuk penyesuaian data dan kebutuhan sumberdaya.
- Jenis bencana yang terjadi tidak sama dengan jenis ancaman yang diperkirakan dalam rencana kontinjensi, maka komponen kebutuhan sumberdaya mengalami perubahan sesuai dengan jenis ancaman dan kebutuhan berdasarkan hasil kaji cepat.

Beberapa hal yang perlu dilakukan apabila bencana terjadi:

- *Rapat Koordinasi*
Segera setelah terjadi bencana, dilakukan rapat koordinasi penanggulangan bencana untuk melakukan hal-hal berikut:
 - aktivasi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) menjadi POSKO.
 - penetapan dan pengiriman Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lapangan untuk melakukan pertolongan, penyelamatan dan evakuasi serta kaji cepat (*rapid assessment*) untuk pendataan korban, kerusakan/kerugian, kebutuhan dan kemampuan sumberdaya serta prediksi perkembangan kondisi ke depan. Hasil kerja TRC menjadi acuan untuk melakukan tanggap darurat dan pemulihan darurat prasarana dan sarana vital.
- *Pelaksanaan Operasi Tanggap Darurat*
Sektor-sektor yang telah dibentuk segera melaksanakan tugas tanggap darurat sampai dengan kondisi darurat pulih/kembali ke kondisi normal.
- *Evaluasi*
Evaluasi berkala/rutin dilakukan terhadap pelaksanaan operasi tanggap darurat, yang hasilnya antara lain berupa:

- pemecahan masalah-masalah yang dihadapi.
- perpanjangan masa tanggap darurat (jika diperlukan).
- pernyataan secara resmi berakhirnya tanggap darurat.

b. Apabila *tidak terjadi bencana*:

- Apabila waktu kejadian bencana yang diperkirakan telah terlampaui (tidak terjadi bencana), maka rencana kontinjensi dapat diberlakukan atau diperpanjang untuk periode/kurun waktu tertentu berikutnya.
- Apabila setelah melalui kaji ulang dan perpanjangan masa berlaku ternyata tidak terjadi bencana, rencana kontinjensi dapat di-deaktivasi (dinyatakan tidak berlaku) dengan pertimbangan bahwa potensi bencana tidak lagi menjadi ancaman. Rencana kontinjensi yang telah di-deaktivasi dapat diaktifkan kembali setiap saat (aktivasi) jika diperlukan.

6.4 Re-entry (kembali dari kondisi darurat kesiapsiagaan ke kondisi normal)

Penyusunan rencana kontinjensi merupakan kegiatan yang dilakukan pada kondisi darurat kesiapsiagaan. *Re-entry* adalah proses kembali dari kondisi darurat kesiapsiagaan ke kondisi normal. Dengan demikian, setelah kedaruratan berakhir, dapat diketahui kekurangan/kelemahan apa yang terjadi pada saat melaksanakan operasi tanggap darurat.

Hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah memetik manfaat dari perencanaan kontinjensi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam sistem penanggulangan bencana melalui berbagai kegiatan, misalnya penyusunan kebijakan, pembuatan prosedur tetap/SOP, penyebaran/sosialisasi kebijakan dan kegiatan-kegiatan lainnya, dalam rangka penyempurnaan upaya penanggulangan bencana.

BAB VII P E N U T U P

Buku ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunan rencana kontinjensi secara umum dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Untuk dapat memahami isi/makna buku ini secara lebih baik dan benar, diperlukan pendalaman karena setiap jenis ancaman memiliki karakteristik penanganan berbeda, meskipun pola/proses penyusunan rencana kontinjensinya sama.

Dalam hal terjadi bencana, maka rencana kontinjensi dengan sendirinya berubah menjadi rencana operasi dengan merubah skenario kejadian menjadi skenario berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Yang semula berdasarkan antisipasi semata. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat (dalam hal bencana benar-benar terjadi), buku ini dilengkapi *Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar* dan *Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana*.

Untuk memudahkan aplikasinya ke dalam operasi tanggap darurat, buku ini juga dilengkapi dengan materi *Rencana Operasi Tanggap Darurat* sebagaimana dapat di lihat pada Lampiran IV.

Dalam hal daerah kabupaten/kota telah memiliki rencana kontinjensi, maka daerah provinsi dapat menyusun rencana kontinjensi tingkat provinsi untuk memback-up/mendukung penyediaan sumberdaya kepada daerah kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan kebijakan penanggulangan bencana yang mengedepankan tanggung jawab pada tataran paling bawah yaitu pemerintah daerah dan masyarakat kabupaten/kota.

Dalam penyusunan rencana kontinjensi, terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian oleh semua pihak yaitu:

1. Proses penyusunan rencana kontinjensi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan menjadi salah satu target penting, selain dokumen rencana kontinjensi yang dihasilkan.
2. Penyusunan skenario harus berdasarkan pertimbangan secara ilmiah dengan tetap memperhatikan pengetahuan lokal.
3. Skenario yang realistis akan sangat membantu dalam menetapkan pilihan tindakan kesiapsiagaan dan rencana penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan.

4. Rencana kontinjensi harus selalu direvisi dan diuji melalui latihan/exercise (gladi posko/lapang).
5. Hasil penyusunan rencana kontinjensi dipaparkan di hadapan Kepala Daerah (dan pejabat terkait lainnya) dan menjadi komitmen seluruh pimpinan SKPD dan organisasi pelaku penanggulangan bencana.

Satu hal yang tidak kalah penting adalah bahwa rencana kontinjensi bukan hanya milik Pemerintah/pemerintah daerah, akan tetapi masyarakat lah yang perlu lebih diperankan.

Penyusunan rencana kontinjensi juga dapat disusun pada tingkat desa/kampung atau masyarakat/komunitas untuk kebutuhan mereka. Hal tersebut sangat positif sebagai upaya kesiapsiagaan masyarakat. Bahkan dalam praktek, masyarakat lah yang menjadi pelaku utama penanggulangan bencana atas dasar kemauan sendiri/sukarela dengan segala potensi dan sumberdayanya (termasuk kearifan lokal), meskipun dimungkinkan mendapatkan bantuan dari luar.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
- _____, Contingency Planning–Self Study Module (EP 01), March 2000, UNHCR.
- _____, Planning on Emergency Response–Self Study Module (EP 02), March 2000, UNHCR.
- _____, The State of Montana Multi-Hazard Mitigation Plan and Statewide Hazard Assessment, The State of Montana Department of Military Affairs Disaster and Emergency Services, Oktober, 2004
- _____, Modul Pelatihan Manajemen Kedaruratan dan Perencanaan Kontinjensi, Bakornas PB, 2006.
- _____, Contingency Planning Guidelines, World Food Programme, 2007.
- _____, Handbook for Emergencies, second edition, UNHCR, 2007.
- _____, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006 – 2007.
- _____, Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana, Sugeng Triutomo, R. Sugiharto, Siswanto BP dan Robby Amri, SCDRR, Jakarta, Juli 2008.
- _____, The National Response Framework, U.S. Department of Homeland Security, July, 2008
- _____, Modul Workshop Perencanaan Kontinjensi, BNPB, 2009

Contoh Outline/Format

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

- I. GAMBARAN UMUM
- II. PENILAIAN RESIKO DAN PENENTUAN KEJADIAN
- III. PENGEMBANGAN SKENARIO
- IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
- V. PERENCANAAN SEKTORAL
 1. Manajemen & Pengendalian (ke-Posko-an)
 2. Kesehatan
 3. Penyelamatan & Perlindungan (SAR)
 4. Transportasi
 5. Logistik
 6. Sarana & Prasarana
- VI. PEMANTAUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT
- VII. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENJELASAN

CONTOH FORMAT RENCANA KONTINJENSI

BAB I GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi fisiografi/gambaran umum tentang daerah kabupaten/kota, minimal memuat data/informasi tentang:

- Topografi
- Letak koordinat (LS – BT)
- Letak geografis
- Kondisi hidrologis
- Batas wilayah
- Administrasi pemerintahan (kecamatan, desa, penduduk, dan lain-lain).
- Penjelasan ringkas tentang risiko bencana yang ada di daerah kabupaten/kota (*tiap-tiap daerah kabupaten/kota bisa memiliki lebih dari satu jenis ancaman bencana*)
- Lembaga kebencanaan di daerah kabupaten/kota dan pengorganisasian penanggulangan bencana.

BAB II PENILAIAN BAHAYA DAN PENENTUAN KEJADIAN

Berisi tentang :

- Ancaman atau beberapa ancaman bencana yang ada di kabupaten/ kota yang bersangkutan.
- Penilaian tingkat ancamannya (kecil, sedang, atau besar).
- Penentuan jenis bahaya yang akan ditangani.

BAB III PENGEMBANGAN SKENARIO

- Berdasarkan peta wilayah, dapat diidentifikasi masyarakat dan daerah/lokasi yang terancam bencana (daerah rawan bahaya/bencana) sehingga dapat diperkirakan luas/besaran dampak bencana.
- Terdapat 5 (lima) aspek yang mungkin terkena dampak bencana:
 - aspek kehidupan/penduduk,
 - aspek sarana/prasarana/fasilitas/asset,
 - aspek ekonomi,
 - aspek pemerintahan, dan
 - aspek lingkungan.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- Kebijakan bersifat umum untuk memberikan arahan/pedoman bagi sektor-sektor untuk bertindak/melaksanakan kegiatan tanggap darurat. Kebijakan juga bersifat mengikat karena dalam penanganan darurat diberlakukan kesepakatan-kesepakatan yang harus dipatuhi oleh semua pihak.
- Strategi digunakan untuk melaksanakan kegiatan oleh tiap-tiap sektor sesuai dengan sifat/karakteristik bidang tugas masing-masing.

BAB V PERENCANAAN SEKTORAL

- Perencanaan sektoral diawali dengan "identifikasi kegiatan" dari masing-masing sektor penanganan dan dihindari adanya tumpang-tindih kegiatan atau sebaliknya tidak boleh ada kegiatan yang tertinggal.
- Kegiatan dari masing-masing sektor didasarkan atau dilatar-belakangi oleh situasi pada masing-masing sektor dan sasaran sektor.
- Ditentukan pelaku dari tiap-tiap sektor/waktu pelaksanaan kegiatan, dan disusun kebutuhan tiap-tiap sektor yang mengacu pada kegiatan sektor.
- Dibuat resume/ringkasan/rekapitulasi kebutuhan yang disarikan dari kebutuhan pada tiap-tiap sektor.

BAB VI RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

- RTL berisi tentang langkah-langkah/kegiatan yang harus dilakukan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, antara lain berupa table top exercise/simulasi/gladi, pemutakhiran data, dan lain-lain.
- Harus ada pihak-pihak yang menjadi koordinator/penanggung-jawab dan para pelakunya serta ditentukan waktu pelaksanaan kegiatan.
- Kegiatan-kegiatan RTL dibuat resume/ringkasannya untuk kemudian dituangkan dalam Tabel. (periksa lampiran 2)
- Para pimpinan sektor/instansi menanda-tangani RTL tersebut sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan RTL.
- Komitmen dari para pimpinan sektor/instansi disisipkan pada halaman depan dari dokumen Rencana Kontinjensi.

BAB VII PENUTUP

Cukup jelas.

Contoh

LEMBAR KOMITMEN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

No.	Kegiatan	Penanggung-jawab/ Koordinator	Pelaku/ Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
1.				
2.				
3.				
4.				
dst.				

.....

1. (nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi yang diwakili)

2. (nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi yang diwakili)

3. (nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi yang diwakili)

4. (nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi yang diwakili)

5. (nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi yang diwakili)

6. (nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi yang diwakili)

Contoh Format

**PROFIL LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
DALAM PERENCANAAN KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA/INSTANSI	
2. ALAMAT NO. TELP / FAX E-MAIL	
3. CONTACT PERSON	
4. JABATAN NO. TELP / HP	
5. TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI	
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI	
7. CAKUPAN / WILAYAH KERJA	
8. KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	(1) Personil :orang (2) Prasarana : a. b. c. dst. (3) Sarana : a. b. c. dst
9. KEMAMPUAN LAINNYA	

Rencana Operasi Tanggap Darurat

Apabila diklasifikasi berdasarkan fase/tahapan dalam Manajemen Bencana, kegiatan manajemen bencana pada masing-masing fase tersebut dilaksanakan melalui manajemen yang spesifik. Pada fase pra-bencana kegiatan dilakukan melalui *Manajemen Risiko Bencana*, kegiatan pada fase saat tanggap darurat dilakukan melalui *Manajemen Kedaruratan* dan kegiatan pada fase pasca-bencana dilakukan melalui *Manajemen Pemulihan*.

1. *Manajemen Kedaruratan*

Manajemen Kedaruratan (*Emergency Management*) meliputi seluruh kegiatan sejak teridentifikasinya tanda-tanda kemungkinan terjadinya bencana/siaga darurat hingga berakhirnya pemulihan darurat (transisi dari kondisi darurat ke kondisi normal).

Manajemen Kedaruratan mempunyai tujuan antara lain untuk mencegah meningkatnya jumlah korban dan kerusakan akibat bencana serta stabilisasi kondisi korban/pengungsi. Manajemen Kedaruratan melingkupi empat aspek kegiatan yaitu: apa yang harus dilakukan, kapan kegiatan dilaksanakan, sumberdaya apa yang dibutuhkan, siapa yang bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan siapa/pihak mana.

Sebelum operasi tanggap darurat dilaksanakan, pada awal kejadian dilakukan kaji darurat/kaji cepat (*rapid assessment*) untuk mengukur besarnya dampak bencana: lokasi, korban dan kerusakan, kemampuan respon, dan bantuan yang dibutuhkan. Berdasarkan data hasil kaji cepat tersebut, data yang ada dalam Rencana Kontinjensi diubah/diperbarui sehingga sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Sejak saat itu **Rencana Kontinjensi** berubah fungsi menjadi **Rencana Operasi Tanggap Darurat**. Skenario ancaman disesuaikan dengan kejadian bencana yang sesungguhnya.

Siaga darurat ditetapkan setelah ada tanda-tanda darurat bahwa kemungkinan besar bencana segera terjadi. Pada saat itu dilakukan upaya peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghindari jatuhnya korban dan kerusakan. Sejak saat itu pula dapat dilakukan kegiatan tanggap darurat.

2. Operasi Tanggap Darurat

Kegiatan-kegiatan dalam tanggap darurat yang dilakukan oleh sekelompok orang/instansi/organisasi yang bekerja dalam kelompok/tim disebut *Operasi Tanggap Darurat*. Tanggap darurat harus dilakukan sesegera mungkin/sesaat setelah kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak bencana. Tanggap darurat dimaksudkan agar masyarakat/korban bencana dapat mempertahankan hidup meskipun dalam kondisi minimal.

Sektor-sektor yang telah dibentuk segera melaksanakan tugas operasi tanggap darurat dengan cara mendorong dan mobilisasi sumberdaya sedekat mungkin ke lokasi bencana guna memberikan pemenuhan kebutuhan dasar. Aspek-aspek teknis meliputi:

- a. perlindungan dan pendataan korban bencana (untuk memudahkan pelayanan),
- b. penyelamatan/evakuasi,
- c. penampungan sementara (termasuk air bersih dan sanitasi),
- d. pangan dan non-pangan,
- e. kesehatan (medis, obat-obatan) dan gizi,
- f. keamanan/pengamanan asset/sarana vital,
- g. pelayanan masyarakat,
- h. pendidikan,
- i. pengamanan lokasi bencana,
- j. media center,
- k. penanganan kelompok rentan,
- l. pembersihan kota/wilayah,
- m. aspek teknis lainnya sesuai kebutuhan.

Untuk melaksanakan operasi tanggap darurat, diperlukan beberapa langkah berikut:

a. Aktivasi Rencana Operasi

- Dilakukan aktivasi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi dengan pembagian tugas sektoral dan penunjukan *Incident Commander (IC)*. Hal ini dilakukan (misalnya) melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau perintah langsung dari Kepala Daerah untuk menunjuk *Incident Commander*. Penetapan *Incident Commander* adalah untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aspek kegiatan dalam operasi tanggap darurat.

- Penugasan TRC ke lapangan/lokasi bencana adalah untuk SAR (search and rescue) dan untuk kaji cepat (*rapid assessment*) yang meliputi pencarian dan penyelamatan korban hidup, evakuasi korban hidup ke pos kesehatan/rumah sakit lapangan, pengobatan darurat, evakuasi mayat/korban meninggal dan pemakamannya. Kaji cepat dilakukan untuk mendata luasan wilayah dampak, jumlah korban, kerusakan, kebutuhan dan kemampuan sumberdaya serta prediksi perkembangan situasi ke depan. Hasil kerja TRC menjadi acuan antara lain untuk melakukan operasi tanggap darurat.

b. Aktivasi Posko

- Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) diaktivasi menjadi Pos Komando (Posko) yang merupakan tempat berkumpulnya para wakil instansi/organisasi. Posko berfungsi sebagai pusat koordinasi, kendali dan komando serta komunikasi secara vertikal dan horizontal untuk memastikan agar upaya penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Posko juga berfungsi sebagai pusat informasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, evaluasi kegiatan, dan lain-lain. Semua Pos dari sektor-sektor menginduk ke Posko.
- Posko memiliki minimal 6 (enam) ruangan dengan fungsi masing-masing yaitu untuk rapat koordinasi, pimpinan Posko, alat komunikasi, operasi, data dan media center. Posko harus mudah diakses, dekat dengan daerah bencana, dan berada di daerah/lokasi aman.

c. Pembagian tugas sektoral

- Pembagian tugas sektoral dilakukan untuk operasi tanggap darurat oleh sektor-sektor yang meliputi: pembuatan laporan situasi/kondisi sektor, penentuan sasaran, kegiatan-kegiatan sektor, para pelaku, dan waktu pelaksanaan kegiatan, menentukan jenis-jenis kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya.
- Penyusunan kebutuhan sektor untuk tanggap darurat mengacu pada standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh sektor-sektor terkait. Dalam hal tidak terdapat standar minimum pada sektor tertentu, dapat menggunakan standar pelayanan minimum yang berlaku internasional (*Project Sphere*).

3. Pemulihan Darurat

Seiring dengan dilaksanakannya operasi tanggap darurat pada aspek-aspek kegiatan tersebut diatas, dilakukan pemulihan darurat berupa perbaikan prasarana dan sarana vital (jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara dan lain-lain). Hal ini dilakukan untuk kelancaran pasokan bantuan darurat dan kebutuhan dasar lainnya serta untuk mempercepat normalisasi aktivitas/kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

4. Pengakhiran Tanggap Darurat

Dengan selesainya tanggap darurat, semua sektor telah menyelesaikan tugasnya dan pada saat itu dapat kembali ke instansi/organisasinya masing-masing. Masyarakat/korban bencana sudah dapat dilepas untuk kemudian secara mandiri melaksanakan kegiatan sehari-hari, meskipun dalam kondisi minimal. Periode ini merupakan masa transisi ke periode rehabilitasi dan rekonstruksi. Fungsi Posko kembali ke fungsi semula (Pusdalops) dan tugas Incident Commander selesai. Pernyataan resmi berakhirnya tanggap darurat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Gubernur atau Bupati/Walikota).

---0000000---



**PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR**

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)**

DAFTAR ISI

1. PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR	
2. LAMPIRAN PERATURAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	2
D. Landasan Hukum	2
BAB II PENGERTIAN DAN PRINSIP	
A. Pengertian	3
B. Prinsip	4
BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
A. Kebijakan.....	6
B. Strategi	6
BAB IV JENIS BANTUAN	
A. Bantuan Tempat Penampungan/Hunian Sementara	7
B. Bantuan Pangan.....	7
C. Bantuan Non Pangan	7
D. Bantuan Sandang	9
E. Bantuan Air Bersih dan Sanitasi	10
F. Bantuan Pelayanan Kesehatan	11
BAB V PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN	
A. Pengorganisasian	13
B. Pelaksana Pemberian Bantuan	14
C. Pelaksanaan Pemberian Bantuan	14
D. Waktu Pemberian Bantuan	18
BAB VI PENUTUP	19
LAMPIRAN 01 ~ 10	



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)**

**PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tanggal 23 April 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMENUHAN
KEBUTUHAN DASAR.**

Pasal 1

Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2008

**KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

ttd

DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.

**LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR : 7 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 DESEMBER 2008**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya potensial, rawan, dan sering mengalami bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana pasal 28 ayat (1) bahwa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf d, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan.

Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.

Agar pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana tersebut berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun sebuah pedoman yang berisi tentang tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana yang memenuhi standar minimal, sehingga dapat dijadikan acuan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat nasional dan internasional, lembaga non pemerintah, baik daerah, nasional, maupun internasional.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dimaksudkan untuk menjadi panduan dalam melaksanakan pemberian bantuan guna memenuhi kebutuhan dasar korban bencana secara terkoordinasi, efektif, dan akuntabel.

Tujuan Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar ini adalah:

1. Meningkatnya mobilisasi sumber daya bantuan dari pemberi bantuan kepada penerima bantuan.
2. Tersalurkannya pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Terselenggaranya proses pemberian bantuan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi : pendahuluan, pengertian dan prinsip, kebijakan dan strategi, jenis bantuan, penyelenggaraan pemberian bantuan, serta penutup.

Pedoman ini berlaku bagi para pelaksana pemberi bantuan korban bencana pada lingkup nasional maupun propinsi dan kabupaten/kota yang berasal dari lembaga pemerintah/non pemerintah, baik daerah, nasional, maupun internasional.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 5 ayat (2).
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 979/Menkes/SK/IX/2001 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanganan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/kpts/m/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum.
8. Keputusan Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Nomor 57/BJS/2003 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam.

BAB II PENGERTIAN DAN PRINSIP

A. Pengertian

1. Tata cara pemberian bantuan merupakan mekanisme atau prosedur yang menghubungkan antara pemberi bantuan dan penerima bantuan pada suatu situasi kebencanaan.
2. Bantuan dalam hal ini adalah bantuan kemanusiaan yang terdiri dari penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan.
3. Penampungan/hunian sementara adalah tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi, baik berupa tempat penampungan massal maupun keluarga, atau individual.
4. Bantuan pangan dan non pangan adalah bantuan bahan makanan dan bantuan lainnya di luar bantuan pangan yang diberikan kepada korban bencana demi kelangsungan hidup sesuai dengan makanan pokok setempat.
5. Sandang adalah keperluan individu berupa pakaian dan perlengkapan pribadi.
6. Air Bersih adalah air yang kualitasnya memadai untuk diminum serta digunakan bagi kebersihan pribadi dan rumah tangga tanpa menyebabkan risiko yang berarti terhadap kesehatan.
7. Sanitasi adalah kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan padat, pengendalian vektor (sumber penyebar penyakit), dan pembuangan tinja.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan bagi korban bencana, baik untuk pengobatan maupun untuk pencegahan penyakit.
9. Standar Minimal Kebutuhan Dasar adalah tingkat minimal yang harus dipenuhi dalam pemenuhan kebutuhan penampungan/hunian sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan.
10. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit, dan orang lanjut usia.

B. Prinsip

Prinsip-prinsip dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar:

1. Cepat dan Tepat.

Cepat dan tepat adalah bahwa dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

2. Prioritas.

Prioritas adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus diutamakan kepada kelompok rentan.

3. Koordinasi dan Keterpaduan.

Koordinasi adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Keterpaduan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

4. Berdaya Guna dan Berhasil Guna.

Berdaya guna adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Berhasil guna adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan korban bencana dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

5. Transparansi dan Akuntabilitas.

Transparansi adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum.

6. Kemitraan.

Kemitraan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.

7. Pemberdayaan.

Pemberdayaan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara aktif.

8. Non Diskriminatif.

Non Diskriminatif adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

9. Non Proletisi.

Non Proletisi adalah bahwa dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilarang menyebarkan agama atau keyakinan.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Kebijakan

1. Penanggulangan bencana dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan seluruh potensi pemerintah, swasta dan masyarakat, baik pada tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana.
2. Memberikan penjaminan pemenuhan hak masyarakat korban bencana dan pengungsi yang terkena bencana terutama pelayanan kebutuhan dasar secara adil dan sesuai dengan standar minimal.

B. Strategi

1. Pemerintah memfasilitasi penyiapan dan penyediaan sumber daya sedekat mungkin dengan lokasi rawan bencana.
2. Mengupayakan terpenuhinya standar minimum dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

BAB IV JENIS BANTUAN

A. Bantuan Tempat Penampungan/Hunian Sementara

Bantuan penampungan/hunian sementara diberikan dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum/sosial, seperti tempat ibadah, gedung olah raga, balai desa, dan sebagainya, yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Berukuran 3 (tiga) meter persegi per orang.
- b. Memiliki persyaratan keamanan dan kesehatan.
- c. Memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum.
- d. Menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia.

B. Bantuan Pangan

Bantuan pangan diberikan dalam bentuk bahan makanan, atau masakan yang disediakan oleh dapur umum. Bantuan pangan bagi kelompok rentan diberikan dalam bentuk khusus.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Bahan makanan berupa beras 400 gram per orang per hari atau bahan makanan pokok lainnya dan bahan lauk pauk.
- b. Makanan yang disediakan dapur umum berupa makanan siap saji sebanyak 2 kali makan dalam sehari.
- c. Besarnya bantuan makanan (poin a dan b) setara dengan 2.100 kilo kalori (kcal).

C. Bantuan Non Pangan

Bantuan non pangan diberikan kepada korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara pada pasca tanggap darurat, dalam bentuk :

1. Peralatan Memasak dan Makan

Masing-masing rumah tangga korban bencana dapat memperoleh bantuan peralatan memasak dan perlengkapan untuk makan.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Tiap rumah tangga memiliki :
 - 1) Piranti pokok berupa 1 panci besar dengan pegangan dan penutup, 1 panci sedang dengan pegangan dan penutup, 1 baskom untuk penyiapan dan penyajian, 1 pisau dapur, dan 2 centong kayu.
 - 2) Sebuah ember tertutup dengan kapasitas 40 liter dan sebuah ember terbuka dengan kapasitas 20 liter.
 - 3) Sebuah jerigen dengan kapasitas 20 liter.
- b. Tiap orang memiliki : 1 piring makan, 1 sendok makan, 1 cangkir atau gelas.
- c. Pemberian bantuan botol susu bayi hanya untuk kasus-kasus tertentu.

2. Kompor, Bahan Bakar, dan Penerangan

Masing-masing rumah tangga korban bencana dapat memperoleh sarana memasak, yaitu kompor dan pasokan bahan bakar dan lampu penerangan secara memadai.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Kompor dan bahan bakar yang tersedia secara rutin.
- b. Tersedianya tempat penyimpanan bahan bakar yang aman.
- c. Alat penerangan seperti : lampu lentera, lilin, atau penerangan lain yang memadai.

3. Alat-alat dan Perkakas

Korban bencana dapat memperoleh bantuan alat-alat dan perkakas untuk memperbaiki hunian sementara.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan bantuan alat-alat dan perkakas yang dibutuhkan, seperti martil, gergaji, cangkul, sekop, kapak, parang, dan gerobak kayu.
- b. Memperoleh pelatihan dan pembimbingan dalam penggunaan alat-alat dan perkakas.

D. Bantuan Sandang

Bantuan Sandang terdiri dari :

1. Perlengkapan Pribadi

Perlengkapan pribadi merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting untuk melindungi diri dari iklim, memelihara kesehatan serta mampu menjaga privasi dan martabat.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Memiliki satu perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin masing-masing, serta peralatan tidur yang memadai sesuai standar kesehatan dan martabat manusia.
- b. Perempuan dan anak-anak setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim.
- c. Perempuan dan anak-anak gadis setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian dalam dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim.
- d. Anak sekolah setidaknya memiliki 2 stel seragam sekolah lengkap dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin dan jenjang sekolah yang diikuti.
- e. Anak sekolah memiliki satu pasang sepatu/ alas kaki yang digunakan untuk sekolah.
- f. Setiap orang memiliki pakaian khusus untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya.
- g. Setiap orang memiliki satu pasang alas kaki.
- h. Bayi dan anak-anak dibawah usia 2 tahun harus memiliki selimut dengan ukuran 100 X 70 cm.
- i. Setiap orang yang terkena bencana harus memiliki alas tidur yang memadai, dan terjaga kesehatannya.
- j. Setiap kelompok rentan : bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit, dan orang lanjut usia, memiliki pakaian sesuai kebutuhan masing-masing.
- k. Setiap kelompok rentan, memiliki alat bantu sesuai kebutuhan, misalnya : tongkat untuk lansia dan penyandang cacat.

2. Kebersihan Pribadi

Tiap rumah tangga memperoleh kemudahan mendapatkan bantuan sabun mandi dan barang-barang lainnya untuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta martabat manusia.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Setiap orang memiliki 250 gram sabun mandi setiap bulan.
- b. Setiap orang memiliki 200 gram sabun cuci setiap bulan.
- c. Setiap perempuan dan anak gadis yang sudah menstruasi memiliki bahan pembalut.
- d. Setiap bayi dan anak-anak di bawah usia dua tahun memiliki 12 popok cuci sesuai kebiasaan di tempat yang bersangkutan.
- e. Setiap orang memiliki sikat gigi dan pasta gigi sesuai kebutuhan.

E. Bantuan Air Bersih dan Sanitasi

1. Bantuan Air Bersih

Diberikan dalam bentuk air yang kualitasnya memadai untuk kebersihan pribadi maupun rumah tangga tanpa menyebabkan risiko yang berarti terhadap kesehatan. Bantuan air bersih diberikan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Bantuan air bersih diberikan sejumlah 7 liter pada tiga hari pertama, selanjutnya 15 liter per orang per hari.
- b. Jarak terjauh tempat penampungan sementara dengan jamban keluarga adalah 50 meter.
- c. Jarak terjauh sumber air dari tempat penampungan sementara dengan titik air terdekat adalah 500 meter.

2. Bantuan Air Minum

Diberikan dalam bentuk air yang dapat diminum langsung atau air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk dapat diminum.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Bantuan air minum diberikan sejumlah 2.5 liter per orang per hari.
- b. Rasa air minum dapat diterima dan kualitasnya cukup memadai untuk diminum tanpa menyebabkan risiko kesehatan.

3. Bantuan Sanitasi

Diberikan dalam bentuk pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor, serta pembuangan tinja.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Sebuah tempat sampah berukuran 100 liter untuk 10 keluarga, atau barang lain dengan jumlah yang setara.
- b. Penyemprotan vektor dilakukan sesuai kebutuhan.
- c. Satu jamban keluarga digunakan maksimal untuk 20 orang.
- d. Jarak jamban keluarga dan penampung kotoran sekurang-kurangnya 30 meter dari sumber air bawah tanah.
- e. Dasar penampung kotoran sedekat-dekatnya 1,5 meter di atas air tanah. Pembuangan limbah cair dari jamban keluarga tidak merembes ke sumber air manapun, baik sumur maupun mata air lainnya, sungai, dan sebagainya.
- f. Satu tempat yang dipergunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai untuk 100 orang.

F. Bantuan Pelayanan Kesehatan

Korban bencana, baik secara individu maupun berkelompok, terutama untuk kelompok rentan, dapat memperoleh bantuan pelayanan kesehatan. Bantuan pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk :

1. Pelayanan kesehatan umum meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan dasar.
 - b. Pelayanan kesehatan klinis.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Pelayanan kesehatan didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan kesehatan primer yang relevan.
- b. Semua korban bencana memperoleh informasi tentang pelayanan kesehatan.
- c. Pelayanan kesehatan diberikan dalam sistem kesehatan pada tingkat yang tepat : tingkat keluarga, tingkat puskesmas, Rumah Sakit, dan Rumah Sakit rujukan.
- d. Pelayanan dan intervensi kesehatan menggunakan teknologi yang tepat dan diterima secara sosial budaya.
- e. Jumlah, tingkat, dan lokasi pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan korban bencana.
- f. Tiap klinik kesehatan memiliki staf dengan jumlah dan keahlian yang memadai untuk melayani kebutuhan korban bencana. Staf klinik maksimal melayani 50 pasien per hari.
- g. Korban bencana memperoleh pelayanan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan.

h. Korban bencana yang meninggal diperlakukan dan dikuburkan dengan cara yang bermartabat sesuai dengan keyakinan, budaya, dan praktek kesehatan.

2. Pengendalian penyakit menular meliputi :

- a. Pencegahan Umum
- b. Pencegahan Campak
- c. Diagnosis dan Pengelolaan Kasus
- d. Kesiapsiagaan Kejadian Luar Biasa
- e. Deteksi KLB, Penyelidikan & Tanggap
- f. HIV/AIDS

Standar Minimal Bantuan :

- a. Pemberian vitamin A bagi bayi berusia 6 bulan sampai balita usia 59 bulan.
- b. Semua bayi yang divaksinasi campak ketika berumur 6 sampai 9 bulan menerima dosis vaksinasi ulang 9 bulan kemudian.
- c. Anak berusia 6 bulan sampai 15 tahun dapat diberikan imunisasi campak.
- d. Korban bencana memperoleh diagnosis dan perawatan yang efektif untuk penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kematian dan rasa sakit yang berlebihan.
- e. Diambil tindakan-tindakan untuk mempersiapkan dan merespon berjangkitnya penyakit menular.
- f. Berjangkitnya penyakit menular dideteksi, diinvestigasi, dan dikontrol dengan cara yang tepat waktu dan efektif.
- g. Korban bencana memperoleh paket pelayanan minimal untuk mencegah penularan HIV/AIDS.

3. Pengendalian penyakit tidak menular, meliputi :

- a. Cedera
- b. Kesehatan Reproduksi
- c. Aspek Kejiwaan dan Sosial Kesehatan
- d. Penyakit Kronis

Standar Minimal Bantuan :

- a. Korban bencana memperoleh pelayanan tepat untuk mengatasi cedera.
- b. Korban bencana memperoleh pelayanan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi.
- c. Korban bencana memperoleh pelayanan kesehatan sosial dan mental sesuai kebutuhan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN

A. Pengorganisasian

Pengorganisasian atau tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan tingkatan bencana, melalui Sistem Komando Tanggap Darurat bencana.

Negara donor atau NGO yang akan memberikan bantuan kepada Indonesia harus menghubungi kantor kedutaan atau kantor perwakilan. Selanjutnya, kedutaan atau kantor perwakilan akan berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri perihal jenis bantuan. Informasi tentang bantuan tersebut akan diteruskan kepada BNPB.

Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian cepat atau *rapid assessment*, BNPB menentukan jenis dan jumlah kebutuhan dasar yang diperlukan, untuk disampaikan kepada pihak yang akan memberikan bantuan. Pihak imigrasi, bea cukai, Mabes POLRI dan TNI, serta Departemen Perhubungan harus mempermudah prosedur tersebut.

1. Pemberi Bantuan dari Luar Negeri
Bantuan dari masyarakat/NGO luar negeri diberikan melalui BNPB atau BPBD kepada korban bencana, atau langsung kepada korban bencana setelah berkoordinasi dengan BNPB atau BPBD.
2. Pemberi dan Penyalur Bantuan
 - a. Tingkat pusat : BNPB/Departemen terkait.
Tugas : Menerima dan menyalurkan bantuan.
 - b. Tingkat Provinsi : BPBD Provinsi/Dinas tingkat Provinsi.
Tugas : Menerima dan menyalurkan bantuan.
 - c. Tingkat Kabupaten/Kota: BPBD Kabupaten/Kota dan Dinas tingkat Kabupaten/Kota.
Tugas : Menerima dan menyalurkan bantuan.
3. Penerima bantuan : Korban bencana.

B. Pelaksana Pemberian Bantuan

1. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pemberi Bantuan.
2. Tim Pelaksana Pemberi Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Lapangan yang dibantu oleh :
 - a. Petugas Administrasi
 - b. Petugas Medis
 - c. Petugas Keamanan
 - d. Petugas Dapur Umum Lapangan
 - e. Pekerja Sosial
 - f. Psikolog
 - g. Petugas teknis sesuai kebutuhan, seperti teknisi pendirian tenda, teknisi air bersih, teknisi sanitasi, teknisi penerangan, teknisi komunikasi.
 - h. Partisipan lain yang memiliki kepedulian dalam penanggulangan bencana.
3. Tim pelaksana pemberi bantuan dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah daerah, desa/kelurahan
 - b. Instansi pemerintah
 - c. TNI / POLRI
 - d. LSM
 - e. PMI
 - f. Perguruan Tinggi
 - g. Anggota masyarakat lainnya
4. Tim Pelaksana Pemberi Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah instansi, organisasi, kelompok, atau perorangan yang telah dilatih dalam penanggulangan bencana atau memiliki ketrampilan sesuai kebutuhan.

C. Pelaksanaan Pemberian Bantuan

1. Penyusunan Daftar Penerima Bantuan

Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, maka perlu dilakukan identifikasi penerima bantuan secara rinci sehingga tidak satu orangpun korban bencana yang tertinggal dan tidak menerima bantuan.

Mekanisme yang dilakukan pada kegiatan pendaftaran penerima bantuan adalah sebagai berikut :

a. Langkah-langkah

- 1) Mengidentifikasi jumlah keluarga di setiap titik penampungan (Gunakan lampiran - 1).
- 2) Berdasarkan identifikasi jumlah keluarga, disusun daftar penerima bantuan secara keseluruhan sesuai dengan kelompok umur (Gunakan lampiran - 2).

b. Teknik yang digunakan

Penyusunan daftar penerima bantuan dilakukan dengan menggunakan survey di seluruh tempat penampungan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (jika ada). Keragaman penggunaan teknik dimaksudkan agar data benar-benar valid.

c. Waktu pelaksanaan

Penyusunan daftar penerima bantuan dilakukan sesegera mungkin, agar pengadaan bantuan dapat diupayakan dengan cepat dan pendistribusian bantuan dapat segera dilakukan.

d. Pelaksana

Yang bertugas melakukan penyusunan daftar penerima bantuan adalah petugas/tim pengumpul data yang telah terlatih atau memiliki pengalaman dalam melakukan pengumpulan data. Pelaksana dapat ditetapkan oleh petugas yang berwenang (koordinator lapangan).

2. Penilaian Kebutuhan (need assessment)

Agar bantuan yang diberikan pada korban sesuai dengan yang dibutuhkan, perlu dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan kelompok umur, jenis kelamin, dan kelompok rentan lainnya. Susunan daftar penerima bantuan dapat dijadikan data awal dalam mempertimbangkan kebutuhan penerima bantuan.

Mekanisme yang dilakukan pada kegiatan penilaian kebutuhan adalah sebagai berikut :

a. Langkah-langkah

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan penerima bantuan (korban bencana).
 - a) Mengidentifikasi kebutuhan penerima bantuan .
 - b) Menentukan prioritas bantuan yang diperlukan.
 - c) Menyusun daftar kebutuhan berdasarkan prioritas yang diperlukan.

- 2) Mengidentifikasi sumber.
 - a) Mengidentifikasi barang-barang/aset yang masih dimiliki korban/penerima bantuan (Gunakan lampiran-3).
 - b) Mengidentifikasi pihak-pihak yang mungkin dilibatkan dalam penyediaan kebutuhan yang diperlukan penerima bantuan.
 - c) Mengidentifikasi sumber-sumber lain di sekitar tempat penampungan.
- 3) Menentukan jenis bantuan yang diperlukan penerima bantuan (korban bencana).
 - a) Berdasarkan identifikasi kebutuhan dan sumber, selanjutnya dapat ditentukan jenis bantuan apa saja yang diperlukan penerima bantuan (Gunakan lampiran - 4).
 - b) Selain daftar jenis bantuan dan pihak yang dapat dilibatkan, perlu disusun daftar kebutuhan yang diperlukan setiap hari, seminggu sekali, atau sebulan sekali pada masa tanggap darurat (Gunakan lampiran - 5).

b. Teknik yang digunakan

Kegiatan identifikasi kebutuhan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan diskusi dengan calon penerima bantuan. Keterlibatan korban dalam kegiatan ini dimaksudkan agar bantuan yang akan diberikan sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka.

c. Waktu pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan identifikasi kebutuhan dapat dilakukan setelah daftar penerima bantuan tersusun. Selanjutnya daftar penerima bantuan akan dijadikan salah satu acuan dalam melakukan identifikasi kebutuhan.

d. Pelaksana

Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan oleh petugas/tim pengumpul data/pendamping lapangan yang telah terlatih atau memiliki pengalaman dalam melakukan penilaian kebutuhan.

3. Penentuan Jumlah Bantuan

Langkah berikutnya dari mekanisme pemberian bantuan adalah menentukan jumlah bantuan yang harus didistribusikan pada seluruh penerima bantuan (korban bencana).

a. Langkah-langkah

- 1) Menyiapkan daftar penerima bantuan dan daftar kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan prioritas.
- 2) Menghitung perkiraan jumlah yang harus didistribusikan pada setiap hari/minggu/bulan (Gunakan lampiran - 6, 7, 8).
- 3) Menghitung jumlah bantuan tidak terduga (Gunakan lampiran - 9).
- 4) Menghitung jumlah keseluruhan bantuan yang diperlukan selama masa di penampungan (Gunakan lampiran - 10)

b. Teknik yang digunakan

Penghitungan jumlah bantuan keseluruhan, dilakukan dengan teknik pengolahan data sederhana (manual) atau jika data terlalu kompleks karena melibatkan jumlah dan jenis bantuan yang banyak, maka pengolahan data dapat menggunakan *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) atau teknik pengolahan data lain yang paling memungkinkan.

c. Waktu penghitungan

Penghitungan jumlah bantuan dilakukan setelah daftar penerima bantuan dan data jumlah setiap jenis bantuan terkumpul.

d. Pelaksana

Untuk dapat menghitung jumlah bantuan secara cermat, diperlukan orang-orang yang memiliki pengalaman dan terlatih dalam melakukan pengolahan data.

4. Pendistribusian Bantuan

Pendistribusian bantuan harus cepat dan tepat serta sesuai dengan kondisi setempat, dengan melalui beberapa mekanisme:

- a. Penerima bantuan pangan diidentifikasi dan menjadi sasaran berdasarkan kebutuhan.

- b. Metode distribusi dirancang melalui konsultasi dengan kelompok-kelompok setempat, lembaga-lembaga mitra, dan melibatkan berbagai kelompok penerima.
- c. Titik-titik distribusi sedekat mungkin dengan hunian sementara penerima untuk memastikan akses yang mudah dan aman.
- d. Kualitas, jumlah jatah makanan/pangan dan rencana distribusi diinformasikan jauh sebelumnya kepada penerima bantuan.
- e. Kinerja dan efektifitas program bantuan pangan dimonitor dan dievaluasi dengan semestinya.

5. Pencatatan dan Pelaporan

Kegiatan pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan mekanisme pemberian bantuan mulai dari setiap tahap didokumentasikan ataupun dicatat dalam suatu dokumen sebagai bukti pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. Pencatatan penerimaan bantuan meliputi: pemberi bantuan, jumlah, dan jenis bantuan, serta waktu penyerahan bantuan.
- b. Pencatatan penyaluran meliputi : penerima bantuan, jumlah, dan jenis bantuan, waktu penyaluran, lokasi penyaluran bantuan, serta penanggungjawab (*contact persons*).
- c. Pencatatan persediaan logistik dan peralatan.
- d. Pelaporan hasil penerimaan dan penyaluran bantuan disampaikan kepada SATLAK PB/BPBD kabupaten/kota, SATKORLAK PB/BPBD provinsi atau BNPB dengan tembusan lembaga/instansi yang memberi bantuan.

D. Waktu Pemberian Bantuan

1. Jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar disesuaikan dengan masa tanggap darurat bencana yang ditentukan berdasarkan eskalasi bencana.
2. Jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dapat ditetapkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Presiden.

BAB VI PENUTUP

Buku Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana.

Buku pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pemberian bantuan bagi korban bencana, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Pemberian bantuan yang didasarkan pada acuan standar dapat mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan minimal untuk kelangsungan hidup korban bencana secara bermartabat.

Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini, dapat dijabarkan oleh sektor teknis terkait dan pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing.

**KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

ttd

DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.

**IDENTIFIKASI JUMLAH KELUARGA
DI SETIAP TITIK PENAMPUNGAN**

Nama kepala keluarga :

Alamat/Tempat Penampungan :

Jumlah anggota keluarga : jiwa

Rincian anggota keluarga :

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah		Keterangan (Hamil, Menyusui, Kelainan Khusus, dll)
		Laki laki	Perempuan	
1.	< 1			
2.	1 - 5			
3.	6 - 12			
4.	13 - 17			
5.	18 - 59			
6.	60 ≤			
	JUMLAH			

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SECARA KESELURUHAN
SESUAI DENGAN KELOMPOK UMUR**

No	Kelompok Umur (tahun)	Laki laki	Perempuan	Jumlah Total
1.	< 1			
2.	1 - 5			
3.	6 - 12			
4.	13 - 17			
5.	18 - 59			
6.	60 ≤			
	JUMLAH			

**DATA PERKIRAAN ASET
YANG MASIH DIMILIKI CALON PENERIMA BANTUAN**

1.	Jumlah uang
2.	Persediaan pangan yang ada
3.	Persediaan pakaian yang ada : a. Anak b. Ayah c. Ibu d. Anggota keluarga lain
4.	Persediaan non pangan yang dimiliki
5.	Obat-obatan
6.	Lain-lain

**JENIS BANTUAN YANG DIPERLUKAN
PENERIMA BANTUAN**

No.	Jenis Bantuan	Sumber (Pihak Yang Dapat Dilibatkan)
1.	Tempat penampungan sementara	
2.	Pangan	
3.	Air bersih dan sanitasi	
4.	Sandang dan non pangan	
5.	Pelayanan kesehatan	
6.	
7.	
8.	

**DAFTAR KEBUTUHAN YANG DIPERLUKAN SETIAP HARI,
SEMINGGU SEKALI, ATAU SEBULAN SEKALI**

No	Jenis Bantuan	Setiap hari	Seminggu sekali	Sebulan sekali	Tidak tentu
1.	Tempat penampungan				
2.	Pangan : a. b. c.				
3.	Air bersih - Memasak - Mencuci - Mandi - Keperluan lain				
4.	Sanitasi a. b. c.				
5.	Sandang a. b. c.				
6.	Non pangan a. b. c. d.				
7.	Pelayanan kesehatan a. b. c. d.				

JENIS BANTUAN YANG DIDISTRIBUSIKAN SETIAP HARI

No	Jenis Bantuan Yang Didistribusikan setiap hari	Jumlah		
		Penerima bantuan (A)	Bantuan yang diperlukan (B)	Total (A X B)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

JENIS BANTUAN YANG DIDISTRIBUSIKAN SETIAP MINGGU

No	Jenis Bantuan Yang Didistribusikan setiap minggu	Jumlah		
		Penerima bantuan (A)	Bantuan yang diperlukan (B)	Total (A X B)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

JENIS BANTUAN YANG DIDISTRIBUSIKAN SETIAP BULAN

No	Jenis Bantuan Yang Didistribusikan setiap bulan	Jumlah		
		Penerima bantuan (A)	Bantuan yang diperlukan (B)	Total (A X B)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

JUMLAH BANTUAN TIDAK TERDUGA

No	Jenis Bantuan Tidak Terduga	Jumlah		
		Penerima bantuan (A)	Bantuan yang diperlukan (B)	Total (A X B)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

**JUMLAH TOTAL KESELURUHAN BANTUAN YANG DIPERLUKAN
SELAMA MASA DI PENAMPUNGAN**

No	Bantuan yang diperlukan selama di penampungan	Jumlah	
		Diperlukan	Total (dalam sebulan)
1.	Setiap hari		
2.	Setiap minggu		
3.	Setiap bulan		
4.	Tidak terduga		
	Jumlah		



**PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN
KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA**

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)**

DAFTAR ISI

1.	PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA	
2.	LAMPIRAN PERATURAN	
	BAB I PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	2
	C. Landasan Hukum	2
	D. Pengertian	2
	E. Sistematika	4
	BAB II TAHAPAN PEMBENTUKAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA	
	A. Informasi Kejadian Awal Bencana	5
	B. Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC)	5
	C. Penetapan Status/Tingkat Bencana	6
	D. Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana	6
	BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA	
	A. Organisasi	7
	B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	8
	C. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Organisasi	8
	BAB IV POLA PENYELENGGARAAN SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA	
	A. Rencana Operasi	12
	B. Permintaan Sumberdaya	12
	C. Pengerahan/Mobilisasi Sumberdaya	13
	D. Fasilitas Komando Tanggap Darurat Bencana	13
	E. Pengakhiran.....	14
	F. Pola Pengerahan Sumberdaya di Tingkat Kabupaten/Kota ...	14
	G. Pola Pengerahan Sumberdaya di Tingkat Provinsi	15
	H. Pola Pengerahan Sumberdaya di Tingkat Nasional	16
	BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN	
	A. Evaluasi	17
	B. Pelaporan	17
	BAB VI PENUTUP	18
	LAMPIRAN 01 ~ 12	



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)**

**PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN
KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tanggal 23 April 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN
KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA.**

Pasal 1

Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2008

**KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

ttd

DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si

**LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 DESEMBER 2008**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Dalam penanggulangan bencana perlu adanya koordinasi dan penanganan yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel, agar korban jiwa dan kerugian harta benda dapat diminimalisir.

Penanggulangan bencana, khususnya pada saat tanggap darurat bencana harus dilakukan secara cepat, tepat dan dikoordinasikan dalam satu komando. Untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, maka pemerintah/pemerintah daerah yang diwakili oleh Kepala BNPB/BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana sesuai Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2).

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya memudahkan akses untuk memerintahkan sektor dalam hal permintaan dan pengerahan

sumberdaya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan dan pertanggung jawaban atas uang dan atau barang, serta penyelamatan.

Untuk melaksanakan kemudahan akses di bidang komando tersebut, maka perlu disusun Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana ini dimaksudkan sebagai panduan BNPB/BPBD, instansi/lembaga/ organisasi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan tanggap darurat bencana, serta bertujuan agar semua pihak terkait tersebut dapat melaksanakan tugas penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan UUD 1945, alinea IV.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 15 ayat (2), pasal 23 ayat (2), 50 ayat (1), pasal 77 dan pasal 78.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 24, pasal 25, 26, 27, 47, 48, 49 dan pasal 50.

D. Pengertian

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

3. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
4. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
5. Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumberdaya manusia, peralatan dan anggaran.
6. Tim Reaksi Cepat BNPB/BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BNPB/BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.
7. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh Staf Komando dan Staf Umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
8. Staf Komando adalah pembantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan urusan sekretariat, hubungan masyarakat, perwakilan instansi/lembaga serta keselamatan dan keamanan.
9. Staf Umum adalah pembantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan fungsi utama komando untuk bidang operasi, bidang perencanaan, bidang logistik dan peralatan serta bidang administrasi keuangan untuk penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi.
10. Fasilitas Komando Tanggap Darurat Bencana adalah personil, sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penanganan tanggap darurat bencana yang dapat terdiri dari Pusat Komando, Personil Komando, gudang, sarana dan prasarana transportasi, peralatan, sarana dan prasarana komunikasi serta informasi.

E. Sistematika

Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. TAHAPAN PEMBENTUKAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
- III. ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
- IV. POLA PENYELENGGARAN SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
- V. EVALUASI DAN PELAPORAN
- VI. PENUTUP.

BAB II

TAHAPAN PEMBENTUKAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

Terbentuknya Komando Tanggap Darurat Bencana meliputi tahapan yang terdiri dari:

- ◆ Informasi Kejadian Awal
- ◆ Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC)
- ◆ Penetapan Status/Tingkat Bencana
- ◆ Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana

Tahapan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana tersebut harus dilaksanakan secara keseluruhan menjadi satu rangkaian sistem komando yang terpadu. Rincian masing-masing tahapan tersebut adalah:

A. Informasi Kejadian Awal Bencana

1. Informasi awal kejadian bencana diperoleh melalui berbagai sumber antara lain pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lain yang dapat dipercaya. BNPB dan/atau BPBD melakukan klarifikasi kepada instansi/lembaga/masyarakat di lokasi bencana. Informasi yang diperoleh dengan menggunakan rumusan pertanyaan terkait bencana yang terjadi, terdiri dari:
 - a. Apa : jenis bencana
 - b. Bilamana : hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
 - c. Dimana : tempat/lokasi/daerah bencana
 - d. Berapa : jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana
 - e. Penyebab : penyebab terjadinya bencana
 - f. Bagaimana : upaya yang telah dilakukan
2. Penjelasan rumusan pertanyaan informasi kejadian awal yang harus dikumpulkan dapat dilihat pada Lampiran-1 pedoman ini.

B. Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC)

1. Dari informasi kejadian awal yang diperoleh, BNPB dan/atau BPBD menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) tanggap darurat bencana, untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat, tepat, dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.

2. Hasil pelaksanaan tugas TRC tanggap darurat dan masukan dari berbagai instansi/lembaga terkait merupakan bahan pertimbangan bagi :
 - a. Kepala BPBD Kabupaten/Kota untuk mengusulkan kepada Bupati/Walikota dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala kabupaten/kota.
 - b. Kepala BPBD Provinsi untuk mengusulkan kepada Gubernur dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala provinsi.
 - c. Kepala BNPB untuk mengusulkan kepada Presiden RI dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala nasional.

C. Penetapan Status / Tingkat Bencana

1. Berdasarkan usul sesuai butir B.2 di atas dan berbagai masukan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam forum rapat dengan instansi/lembaga terkait, maka :
 - a. Bupati/Walikota menetapkan status/tingkat bencana skala kabupaten/kota.
 - b. Gubernur menetapkan status/tingkat bencana skala provinsi.
 - c. Presiden RI menetapkan status/tingkat bencana skala nasional.
2. Tindak lanjut dari penetapan status/tingkat bencana tersebut, maka Kepala BNPB/BPBD Provinsi/BPBD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana sesuai status/tingkat bencana skala nasional/daerah.

D. Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana

1. Kepala BNPB/BPBD Provinsi/BPBD Kabupaten/Kota sesuai status/tingkat bencana dan tingkat kewenangannya :
 - a. Mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana.
 - b. Melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik serta dana dari instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat.
 - c. Meresmikan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana.
2. Ilustrasi pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana dapat dilihat pada Lampiran-2.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

A. Organisasi

1. Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana merupakan organisasi satu komando, dengan mata rantai dan garis komando serta tanggung jawab yang jelas. Instansi/lembaga dapat dikoordinasikan dalam satu organisasi berdasarkan satu kesatuan komando. Organisasi ini dapat dibentuk di semua tingkatan wilayah bencana baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat nasional.
2. Struktur organisasi komando tanggap darurat terdiri atas Komandan yang dibantu oleh staf komando dan staf umum, secara lengkap terdiri dari:
 - a. Komandan Tanggap Darurat Bencana
 - b. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana
 - c. Staf Komando:
 - 1) Sekretariat
 - 2) Hubungan Masyarakat
 - 3) Keselamatan dan Keamanan
 - 4) Perwakilan instansi/lembaga
 - d. Staf Umum:
 - 1) Bidang Operasi
 - 2) Bidang Perencanaan
 - 3) Bidang Logistik dan Peralatan
 - 4) Bidang Administrasi Keuangan
3. Struktur organisasi ini merupakan organisasi standar dan dapat diperluas berdasarkan kebutuhan.
4. Sesuai dengan jenis, kebutuhan dan kompleksitas bencana dapat dibentuk unit organisasi dalam bentuk seksi-seksi yang berada di bawah bidang dan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
5. Bagan struktur organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana dapat dilihat pada Lampiran-3, 4 dan 5 sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1. Komando Tanggap Darurat Bencana memiliki tugas pokok untuk:
 - a. Merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana.
 - b. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan.
 - c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif.
 - d. Melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan rumusan pertanyaan (lihat Lampiran-1), sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat Bencana tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional.
 - e. Menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan pananganannya kepada media massa dan masyarakat luas.
2. Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

C. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Organisasi

1. Komandan Tanggap Darurat Bencana

- a. Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat pertama dalam Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.
- b. Komandan bertugas:
 - 1) Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi atau BNPB, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.
 - 2) Membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di lokasi bencana di bawah komando Pos Komando Tanggap Darurat Bencana BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi atau BNPB. Contoh tata letak Poskolap, lihat Lampiran-6.

- 3) Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana.
 - 4) Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.
- c. Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Kepala BNPB/BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.

2. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana

Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.

- a. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana bertugas:
 - 1) Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.
 - 2) Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga.
 - 3) Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan.
- b. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

3. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

- a. Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.
 - 2) Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Komando Tanggap Darurat Bencana.
- b. Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

4. Hubungan Masyarakat

- a. Hubungan Masyarakat bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.
 - 2) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.
- b. Kepala Humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

5. Keselamatan dan Keamanan

- a. Keselamatan dan Keamanan bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Komando Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya.
 - 2) Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.
- b. Kepala Keselamatan dan Keamanan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

6. Perwakilan Instansi/Lembaga

- a. Perwakilan instansi/lembaga bertugas untuk membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.
- b. Perwakilan instansi/lembaga secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

7. Bidang Operasi

- a. Bidang Operasi bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana.

- b. Kepala Bidang Operasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

8. Bidang Perencanaan

- a. Bidang Perencanaan bertugas dan bertanggung jawab atas pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat.
- b. Kepala Bidang Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

9. Bidang Logistik dan Peralatan

- a. Bidang Logistik dan Peralatan bertugas dan bertanggung jawab:
 - 1) Penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat.
 - 2) Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan.
 - 3) Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum.
 - 4) Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait.
- b. Kepala Bidang Logistik dan Peralatan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

10. Bidang Administrasi Keuangan

- a. Bidang Administrasi Keuangan bertugas dan bertanggung jawab:
 - 1) Melaksanakan semua administrasi keuangan.
 - 2) Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi.
 - 3) Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana yang terjadi
- b. Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

BAB IV

POLA PENYELENGGARAAN

SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diselenggarakan dengan pola yang terdiri atas rencana operasi, permintaan, pengerahan/mobilisasi sumberdaya yang didukung dengan fasilitas komando yang diselenggarakan sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.

Penyelenggaraan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diakhiri oleh pembubaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

Penyelenggaraan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan sebagai berikut:

A. Rencana Operasi

1. Rencana Operasi Komando Tanggap Darurat Bencana berikut Rencana Tindakan Operasi penanganan tanggap darurat bencana, merupakan acuan bagi setiap unsur pelaksana dalam komando.
2. Format Rencana Operasi dapat dilihat pada Lampiran-7.
3. Contoh kegiatan operasi dapat dilihat pada Lampiran-8

B. Permintaan Sumberdaya

Mekanisme permintaan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Komandan Tanggap Darurat Bencana tingkat kabupaten/kota, atau tingkat provinsi yang terkena bencana, mengajukan permintaan kebutuhan sumberdaya kepada Kepala BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi maupun kepada Kepala BNPB, berdasarkan atas ketersediaan sumberdaya di lokasi dan tingkatan bencana.
2. Kepala BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi maupun Kepala BNPB, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana, meminta dukungan sumberdaya manusia, logistik dan peralatan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban, memenuhi kebutuhan dasar hidup dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak kepada pimpinan instansi/lembaga terkait sesuai tingkat kewenangannya.

3. Instansi/lembaga terkait dimaksud adalah: Departemen/Dinas Sosial, BULOG/DOLOG, Departemen/Dinas Kesehatan, Departemen/Dinas Pekerjaan Umum, Departemen/Dinas Perhubungan, Basarnas/Basarda Kabupaten/Kota, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Palang Merah Indonesia, Departemen/Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta instansi/lembaga lainnya sesuai tingkat kewenangannya.
4. Instansi/lembaga terkait wajib segera mengirimkan serta memobilisasi sumberdaya manusia, logistik dan peralatan ke lokasi bencana.
5. Penerimaan serta penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD/BNPB dan atau Departemen Keuangan.

C. Pengerahan/Mobilisasi Sumberdaya

Pengerahan/mobilisasi sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Instansi/lembaga/organisasi terkait dalam mengirimkan sumberdaya harus didampingi oleh personil instansi/lembaga asal dan penyerahannya dilengkapi dengan administrasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Apabila instansi/lembaga/organisasi terkait pada tingkat tertentu tidak memiliki kemampuan sumberdaya yang dibutuhkan, maka BPBD maupun BNPB sesuai dengan tingkat kewenangannya berkewajiban membantu/mendampingi pengiriman/mobilisasi sumber daya sampai ke lokasi bencana.
3. Ilustrasi permintaan dan pengerahan sumberdaya Komando Tanggap Darurat Bencana tingkat kabupaten/kota dapat dilihat pada Lampiran-9.
4. Ilustrasi permintaan dan pengerahan sumberdaya Komando Tanggap Darurat Bencana tingkat provinsi dilihat Lampiran-10.

D. Fasilitas Komando Tanggap Darurat Bencana

1. Untuk meningkatkan efektifitas dan mempercepat respons penanganan tanggap darurat bencana, Komando Tanggap Darurat Bencana perlu menyiapkan dan menghimpun dukungan operasi penanganan darurat bencana yang terdiri dari:
 - a. Pos Komando, meliputi Posko Tanggap Darurat dan Poskolap.

- b. Personil Komando, adalah semua sumberdaya manusia yang bertugas dalam organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk penugasan penanganan darurat bencana.
 - c. Gudang, tempat penyimpanan logistik dan peralatan.
 - d. Sarana dan prasarana transportasi, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun spesifik sesuai jenis bencana.
 - e. Peralatan, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun fasilitas yang spesifik sesuai jenis bencana.
 - f. Alat komunikasi dan peralatan komputer.
 - g. Data serta informasi bencana dan dampak bencana.
2. Konfigurasi fasilitas alat komunikasi untuk Komando Tanggap Darurat Bencana dapat dilihat di Lampiran-11.
 3. Tabel contoh kebutuhan fasilitas Komando Tanggap Darurat Bencana dapat dilihat di Lampiran-12.

E. Pengakhiran

1. Menjelang berakhirnya waktu pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, Kepala BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi atau Kepala BNPB membuat rencana pengakhiran operasi tanggap darurat bencana dengan mengeluarkan Surat Perintah Pengakhiran Operasi Tanggap Darurat Bencana kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan kewenangannya.
2. Pada hari dan tanggal waktu berakhirnya operasi tanggap darurat bencana, Kepala BNPB/BPBD membubarkan Komando Tanggap Darurat Bencana dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembubaran.

F. Pola Pengerahan Sumberdaya di Tingkat Kabupaten/Kota

Pengerahan sumberdaya di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

1. Dalam hal bencana tingkat kabupaten/kota, Kepala BPBD Kabupaten/Kota yang terkena bencana, mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.

2. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak memadai, maka pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota terdekat baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain.
3. Apabila pemerintah kabupaten/kota yang dimintai bantuan tidak memiliki ketersediaan sumberdaya/tidak memadai, maka pemerintah kabupaten/kota yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi yang bersangkutan.
4. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan ini ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan pengerahan sumber daya dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
6. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Kabupaten/Kota, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
7. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.
8. Ilustrasi pengerahan sumberdaya di tingkat kabupaten/kota lihat Lampiran-9.

G. Pola Pengerahan Sumberdaya di Tingkat Provinsi

Pengerahan sumberdaya di tingkat provinsi dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

1. Dalam hal bencana tingkat provinsi, Kepala BPBD Provinsi yang terkena bencana mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
2. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak memadai, maka pemerintah provinsi yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada provinsi lain yang terdekat.
3. Apabila provinsi yang dimintai bantuan tidak memiliki ketersediaan sumberdaya/tidak memadai, maka pemerintah provinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat.

4. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan ini ditanggung oleh pemerintah provinsi yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan pengerahan sumber daya dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Provinsi yang bersangkutan.
6. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Propinsi, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
7. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.

H. Pola Penyelenggaraan di Tingkat Nasional

Pendistribusian logistik kepada masyarakat dilaksanakan oleh Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan dinamika yang terjadi, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup meliputi pangan, sandang, air bersih, sanitasi, hunian sementara, pelayanan kesehatan dan lain-lain.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi

Komandan Tanggap Darurat Bencana melakukan rapat evaluasi setiap hari dan merencanakan kegiatan hari berikutnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan laporan harian kepada Kepala BPBD atau Kepala BNPB dengan tembusan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

B Pelaporan

1. Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam penanganan darurat bencana berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BPBD/BNPB sesuai tingkat kewenangannya dengan tembusan kepada Komandan Tanggap Darurat bencana sesuai tingkat kewenangannya.
2. Pelaporan meliputi pelaksanaan Komando Tanggap Darurat Bencana, jumlah/kekuatan sumber daya manusia, jumlah peralatan, jumlah setiap jenis/macam logistik dan sumber daya lainnya serta dilengkapi dengan sistem distribusinya secara tertib dan akuntabel.
3. Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat kewenangannya mengirimkan laporan harian, laporan khusus dan laporan insidentil tentang pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana kepada Kepala BNPB/BPBD dengan tembusan kepada instansi/lembaga/ organisasi yang terkait.
4. Kepala BPBD melaporkan kepada Walikota/Bupati/Gubernur dan Kepala BNPB.
5. Kepala BNPB melaporkan penanganan tanggap darurat bencana kepada Presiden.

BAB VI PENUTUP

Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana ini dibuat agar dapat dijadikan panduan bagi BNPB/BPBD, instansi/lembaga/organisasi terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, agar tugas Komando Tanggap Darurat Bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel.

Pedoman ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dikeluarkan pedoman yang baru berdasarkan pedoman ini.

**KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

ttt


DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.

PENJELASAN RUMUSAN PERTANYAAN


Hasil pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Darurat Bencana memuat **rumusan pertanyaan** "5 W+1 H" sebagai berikut :

1. **What = APA** : menjelaskan macam/ jenis bencana
2. **When = KAPAN** : menjelaskan tanggal/waktu terjadinya bencana
3. **Where = DIMANA** : menjelaskan tempat/lokasi/daerah bencana
4. **Who = SIAPA/BERAPA** : menjelaskan siapa korban dan berapa jumlah korban manusia (meninggal dunia, luka berat, luka ringan, sakit), dan pengungsi, kerusakan bangunan, sarana dan prasarana umum.
5. **Why = MENGAPA TERJADI** : menjelaskan analisis singkat penyebab terjadinya bencana
6. **HOW = Bagaimana** Menangani Bencana. Melakukan analisis sumberdaya yang tersedia di daerah dan kebutuhan bantuan sumberdaya yang mendesak untuk penanggulangan tanggap darurat bencana.

KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA




**STRUKTUR ORGANISASI
KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
TINGKAT KABUPATEN/KOTA**



KETERANGAN:

_____ : Jalur Komando


**STRUKTUR ORGANISASI
KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
TINGKAT PROVINSI**



KETERANGAN:

_____ : Jalur Komando

**STRUKTUR ORGANISASI
KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
TINGKAT NASIONAL**



KETERANGAN:

_____ : Jalur Komando

Contoh:

**TATA LETAK RUANG UNTUK KEBUTUHAN PENDUKUNG
PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERADA DI POSKOLAP**

RUANG ISTIRAHAT		DAPUR	K. MANDI WC
RUANG ALKOM	RUANG DATA	RUANG KERJA TIM TANGGAP DARURAT	
RUANG RAPAT		RUANG TAMU	

FORMAT RENCANA OPERASI BNPB/BPBD

Lembar No. dari lembaran
BNPB/BPBD
Nama Lokasi (koordinat peta)
Tanggal waktu pembuatan Renops

RENCANA OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA
NO. _____

Penunjukan :

1. Peta : Wilayah/daerah
Skala : (tuliskan skala peta)
Tahun : (tahun pengeluaran peta)
2. Dokumen (tuliskan dasar pembuatan Rencana Operasi).

Daerah Waktu : WIB/ WITA/ WIT

Susunan Tugas

1. Situasi

- a. Macam/jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari :
 - 1) Macam/jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.
 - 2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

BNPB/BPBD beserta unsur instansi/lembaga/organisasi yang terkait melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mulai (Hari, tanggal bulan tahun, pukul) selama hari/bulan di (daerah, cantumkan daerah/ lokasi bencana dalam wilayah Kabupaten/Kota) dalam rangka Operasi Penanganan Darurat Bencana (cantumkan macam/jenis bencana).

3. Pelaksanaan

- a. Konsep Operasi
Diuraikan konsep operasi untuk tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.
- b. BNPB/BPBD dan Instansi/lembaga/organisasi yang terkait
Diuraikan tugas, dukungan sumber daya personil, peralatan dan logistik.
- c. Komando Tanggap Darurat Bencana Nasional/Daerah.
Diuraikan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat dan unsur pelaksana.
- d. Instruksi Koordinasi, memuat hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Penetapan hari “H” dan jam “J”.
 - 2) Masalah keamanan, pengawasan dan laporan.

4. Administrasi dan Logistik

Diuraikan pelibatan personil, alat peralatan, logistik, dukungan administrasi umum dan keuangan.

5. Komando dan Pengendalian

Diuraikan prosedur penggunaan komunikasi dan tempat/ lokasi kantor BNPB/BPBD (nama jalan, nomor, nama kota, nomor telepon dan nomor facsimile).

Kepala BNPB/BPBD

(.....)

Lampiran :


- A. Susunan Tugas
- B. Jaring Komunikasi

Contoh:


**RENCANA KEGIATAN
OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA**

NO	PROGRAM	PELAKSANAAN
1	2	3
1.	Rencana Evakuasi	Persiapan tempat-tempat, peta dan jalur evakuasi.
2.	Pertolongan pertama, Penyelamatan, keselamatan, dan keamanan	Persiapan Tim penyelamatan yang tergabung dari bidang Medis, SAR dan sumber daya lainnya.
3.	Posko Bencana	Tersedianya Posko Bencana, Peta Bencana, Daftar Personil Tim dan Alat Komunikasi pendukung serta Daftar Nomor Telepon Penting.
4.	Peralatan dan Perlengkapan	Persiapan dan tersedianya alat-alat pendukung untuk penyelamatan dan penanggulangan bencana.
5.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persiapan dan tersedianya bahan-bahan pokok berupa sandang, pangan, air bersih dan sanitasi.


**PERMINTAAN DAN PENERAHAN SUMBERDAYA
KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
TINGKAT KABUPATEN/KOTA**



**PERMINTAAN DAN PENGERAHAN SUMBERDAYA
KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
TINGKAT PROVINSI**



KONFIGURASI JARING KOMUNIKASI



KETERANGAN :

- (V) : RADIO HT VHF
- (U) : RADIO HT UHF
- (S) : RADIO SSB
- (K) : KOMPUTER

- (T) : TELEFON PT TELKOM
- (HP) : HAND PHONE
- (TS) : TELEFON SATELIT
- (L) : SARANA LAIN

TABEL
CONTOH KEBUTUHAN
FASILITAS KOMANDO DARURAT BENCANA

No	FASILITAS	JENIS KEBUTUHAN	KLASIFIKASI
1	Pos Komando	1. Pos Komando Tanggap Darurat 2. Pos Komando Lapangan	1. Fasilitas dasar 2. Fasilitas dasar
2	Personil Komando	Semua SDM yg bertugas dalam organisasi Komando dg kualifikasi dan kompetensi penanganan darurat bencana	Fasilitas dasar
3	Gudang	1. Gudang logistik 2. Gudang peralatan	1. Fasilitas dasar 2. Fasilitas dasar
4	Sarana-Prasarana Transport	1. Mobil rescue unit 2. Perahu karet bermesin 3. Perahu evakuasi 4. Helikopter dan Helipad	1. Fasilitas dasar 2. Fasilitas dasar (bencana banjir) 3. Fasilitas dasar (bencana banjir) 4. Fasilitas dasar (bencana kebakaran)
5	Peralatan	1. Tenda peleton, tenda regu 2. Velbed 3. Matras 4. Kantong tidur 5. Genset 6. Unit dapur umum 7. Mobil tangki air 8. Unit sanitasi umum 9. Eskavator, alat2 berat	1. Fasilitas dasar 2. Fasilitas dasar 3. Fasilitas dasar 4. Fasilitas dasar 5. Fasilitas dasar 6. Fasilitas dasar 7. Fasilitas dasar 8. Fasilitas dasar 9. Fasilitas dasar (bencana longsor/gempa bumi)
6	Alat Komunikasi	1. Telpon genggam 2. Telpon satelit 3. Radio UHV/VHF 4. Radio SSB 5. Mesin Fax 6. Perangkat Komputer 7. Akses Internet	1. Fasilitas dasar 2. Fasilitas dasar 3. Fasilitas dasar 4. Fasilitas dasar 5. Fasilitas dasar 6. Fasilitas dasar 7. Fasilitas dasar
7	Data dan Informasi	1. Data dan Informasi bencana 2. Data dan informasi korban bencana	1. Fasilitas dasar 2. Fasilitas dasar

